

**PENSERTIFIKATAN TANAH KAS DESA BERDASARKAN PASAL 6
AYAT (1) PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

(Studi Di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

AMALIA RIZKA SALSABILLAH

NIM. 19230005



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENSERTIFIKATAN TANAH KAS DESA BERDASARKAN PASAL 6
AYAT (1) PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

(Studi Di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

AMALIA RIZKA SALSABILLAH

NIM. 19230005



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI TANAH KAS DESA BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (1) PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Di Desa Kemiri, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Mei 2023

Penulis



Amalia Rizka

Salsabillah

NIM 19230005

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi hasil penelitian saudara Amalia Rizka Salsabillah dengan Nim 19230005 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENSERTIFIKATAN TANAH KAS DESA BERDASARKAN PASAL 6
AYAT (1) PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

(Studi Di Desa Kemiri, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa laporan penelitian tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Mei 2023

**Ketua Prodi Hukum
Tata Negara (Siyasah)**


Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP: 19680710199031002

**Mengetahui
Dosen Pembimbing**


Dr. Musleh Herry, S.H., M. Hum
NIP: 19680710199031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Amalia Rizka Salsabillah, NIM 19230005, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**PENSERTIFIKATAN TANAH KAS DESA BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (1)
PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP. 19881130201802011159
2. Dr. Musleh Herry, S. H., M.H.
NIP. 19680710199031002
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., M.H.
NIP. 1984052020160801132


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 04 September 2023


Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.

NIP: 197708222005011003

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

” Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

Q.S. An-Najm : 38

“Take The Risk or Lose The Chance”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah karena atas izin-Nya telah memberi rahmat, hidayah, serta karunia yang tiada henti sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancara dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Tanah Kas Desa Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) No. 1 Tahun 2016 Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo).”

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi pembawa rahmat bagi seluruh semesta alam yakni Nabi Besar Baginda Sayyidina Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang yaitu Addinul Islam yang penuh barokah serta manfaat dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak di hari pembalasan. Dengan segala daya dan upaya yang peneliti lakukan berupa bantuan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis hanya mampu memberikan balasan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Orang tua penulis yakni Bapak Suwono dan Ibu Nur Chuzaimah yang setiap saat selalu mendoakan penulis dan selalu menyemangati penulis.
2. Kakak saya tercinta yakni Sefrida Swandani dan suaminya Bangkit Aprilianto Subagyo yang selalu mensupport saya dari awal hingga akhir dan memberi dukungan yang tiada hentinya untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

3. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. Musleh Harry, S. H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang senantiasa selalu membimbing saya dalam pembuatan skripsi dari awal sampai dengan akhir yang melalui bimbingan serta saran beliau, penulis banyak mendapatkan ilmu dan masukan yang bermanfaat serta bernilai positif.
6. Prof. Dr. H. Saifullah, S. H., M.Hum. Selaku Dosen Wali penulis yang memberikan masukan banyak dari awal mengajukan judul serta bimbingan di dalam kampus maupun kegiatan sehari-hari diluar kampus dan dengan adanya beliau, penulis mampu mendapatkan pendidikan dengan jalan yang baik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Kota Malang ini
7. Sepupu saya yaitu Nofita Indah Ramadhani dan Anggun Tri Anastasya yang selalu memberi semangat kepada penulis agar tidak menyerah dan memberi motivasi agar segera dapat menyelesaikan skripsi ini dan lulus tepat waktu.
8. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara kelas A khususnya teman penulis yakni Siti Ummi Rohmatin yang selama ini telah memberikan dukungan dan informasi selama menempuh pendidikan Sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Teman-teman kos penulis di Kos Enre Barokah khususnya Hany Salamah sahabat yang sudah seperti keluarga bagi penulis yang senantiasa mensupport saya dari awal hingga akhir dan banyak berkontribusi di dalam kehidupan penulis di Kota Malang.
10. Teman Online saya yaitu Kakak Amira Deani yang sejak awal pembuatan skripsi ini penulis dibantu banyak dari mulai format serta pemilihan judul yang penulis sudah selesaikan sampai tuntas hingga saat ini.
11. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan staf yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas sehingga penulis sebagai mahasiswa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk sekitar berkah Dosen Fakultas Syariah dan semoga ilmu yang telah diajarkan dan diberikan selalu berguna bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi hingga selesai.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan ilmu yang telah disampaikan selama perkuliahan dapat memberi manfaat dan dapat menjadi amal kebaikan bagi sesama manusia, agama, nusa, dan

bangsa. Dengan kerendahan hati penulisa yang tak luput dari salah, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan dari penulis, sehingga penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun serta masukan dari semua pihak sebagai upaya perbaikan di waktu yang akan datang demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan khususnya bagi pembaca disekitar pada umumnya.

Malang, 9 Mei 2023

Penulis,

Amalia Rizka Salsabillah

NIM. 19230005

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa arab selain arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman transliterasi arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) Panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = misalinya قال menjadi qila Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رحي menjadi khayrun.

D. Ta’marbuthah

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi ta’marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رة دم ل ال terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هالل menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Imam-Al Bukhary mengatakan
2. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya’Allah kana wa malam yasya lam yakun
4. Billa ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun... Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd Al-Rahman Wahid", "Amin Rais", dan bukan ditulis dengan "shalat".

ABSTRAK

Amalia Rizka Salsabillah, 2023, *Implementasi Tanah Kas Desa Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Studi di Desa Kemiri, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Siyasah Dusturiyah, Implementasi, Tanah Kas Desa, Sertifikat.

Penelitian ini mengkaji beberapa hal diantaranya 1) analisis pensertifikatan tanah kas desa di Desa Kemiri; 2) pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pensertifikatan tanah kas desa di Desa kemiri

Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi dalam pnelitian ini berada di Desa Kemiri, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sumber data yang digunakan dari sumber data primer, data sekunder, dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 di Desa Kemiri, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada seluruh informan di Desa Kemiri diantaranya adalah Kepala Desa Kemiri pelaksanaan Pasal 6 Ayat 1 Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang pensertifikatan TKD belum terlaksana dengan maksimal karena ada pihak lain yang mengakui TKD ini milik mereka dan TKD tersebut menjadi bahan persengketaan. Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 terhadap pensertifikatan tanah kas desa belum sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah termasuk siyasah dusturiyah tanfizziyah, karena konsep ini sendiri mengajarkan untuk menjalankan undang-undang yang berlaku agar permasalahan antara pemerintah dengan masyarakat dapat berjalan dengan semestinya dan pemerintah desa belum melaksanakan kewenangan, peran, serta tanggung jawab dalam melaksanakan undang-undangan yang sudah berjalan dan sudah ada ketetapannya.

ABSTRACT

Amalia Rizka Salsabillah, 2023, *Implementation Of Village Treasury Land Based On Article 6 Paragraph (1) Permendagri Number 1 Of 2016 Siyasah Dusturiyah Perspective* (Study In Kemiri Village, Sidoarjo, Sidoarjo Regency). Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty Of Sharia, State Islamic University Of Maulana Malik Malang. Supervisor Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Siyasah Dusturiyah, Implementation, Village Treasury Land, Certificate.

This research examines several things, including 1) analysis of village treasury land certification in Kemiri Village; 2) siyasah dusturiyah's view of the implementation of village treasury land certification in Kemiri Village

The research method used in this thesis is to use empirical juridical research using a sociological juridical approach, the location of this research is in Kemiri Village, Sidoarjo, Sidoarjo Regency, the data sources used are primary data sources, secondary data and tertiary data with Data collection methods used in this research were interviews, observation and documentation.

The results of the research in this thesis are the implementation of Article 6 Paragraph (1) of Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016 in Kemiri Village, Sidoarjo, Sidoarjo Regency. From the results of interviews conducted by researchers with all informants in Kemiri Village, including the Head of Kemiri Village, the implementation of Article 6 Paragraph 1 of Permendagri No. 1 of 2016 concerning TKD certification has not been implemented optimally because there are other parties who admit that this TKD belongs to them and the TKD has become the subject of dispute. Implementation of Article 6 Paragraph (1) of Minister of Home Affairs Regulation no. 1 of 2016 regarding village treasury land certification is not in accordance with the concept of siyasah dusturiyah including siyasah dusturiyah tanfizziyah, because this concept itself teaches to implement applicable laws so that problems between the government and the community can proceed properly and the village government has not implemented its authority, role, as well as responsibility in implementing existing laws and regulations.

مستخلص البحث

أماليا رزقا سلسبيله، 2023، تنفيذ خزينة أراضي القرية بناءً على المادة 6 فقرة (1) رقم 1 لعام 2016 منظور سياسة دستورية (دراسة في قرية كيمييري، سيدوارجو، سيدوارجو ريجنسي). أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية احلكومية مالانج. المشرف الدكتور مسلية حيري، الماجستير.

الكلمة الأساسية: سياسة دستورية، تطبيق، أرض خزينة القرية

يتناول هذا البحث عدة أشياء، بما في ذلك (١) تحليل شهادة أراضي خزينة القرية في قرية كيمييري؛ (٢) وجهة نظر السياسة الدستورية لتنفيذ شهادة أراضي خزينة القرية في قرية كيمييري

طريقة البحث المستخدمة في هذه الأطروحة هي استخدام البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي، وموقع هذا البحث هو قرية كيمييري، مقاطعة سيدوارجو، مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية والبيانات الثالثية مع البيانات. وكانت طرق الجمع المستخدمة في هذا البحث هي المقابلات والملاحظة والتوثيق.

نتائج البحث في هذه الرسالة هي تطبيق المادة 6 فقرة 1 وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2016 في قرية كيمييري، مقاطعة سيدوارجو، ومن نتائج المقابلات التي أجراها الباحثون مع جميع المحررين في قرية كيمييري، بما في ذلك رئيس قرية كيمييري، تنفيذ المادة 6 الفقرة 1 من قانون ب وزير الداخلية رقم 1. لم يتم تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن شهادة أرض خزينة القرية على النحو الأمثل لأن هناك أطرافاً أخرى تعترف بأن أرض خزينة القرية تابعة لها وأصبحت أرض خزينة القرية محل نزاع. تنفيذ المادة 6 فقرة وزير الداخلية رقم 1. لا يتوافق القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن التصديق على أراضي خزينة القرية مع مفهوم السياسة الدستورية بما في ذلك السياسة الدستورية التنفيذية، لأن هذا المفهوم نفسه يعلم كيفية تنفيذ القوانين المعمول بها حتى تتمكن المشاكل بين الحكومة والمجتمع من المضي قدماً بشكل صحيح ولم تقم حكومة القرية بذلك نفذت سلطتها ودورها وكذلك مسؤوليتها في تنفيذ القوانين واللوائح الحالية.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث.....	xvi
Daftar Isi	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
BAB III.....	57
METODE PENELITIAN	57
BAB IV	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
1. Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo	74
2. Aturan Kepemilikan.....	85
3. Komentar Peneliti.....	89
4. Analisis Yuridis Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa	90
BAB V.....	115
PENUTUP.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
INSTRUMEN WAWANCARA	122
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124
-----------------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah Kas Desa adalah hal yang wajib dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah desa, sebab tanah kas desa adalah asset berupa tanah yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa atau kepentingan desa dan kepentingan social lainnya. Tanah Kas Desa sendiri biasanya juga menyumbang pendapatan untuk desa dan sangat berguna untuk pemasukan desa. Tanah ini biasanya dapat berupa Kuburan, Jalan Desa, Tanah Keramat, Danau, Lapangan, dan Tanah dan dikelola untuk membantu membiayai atau mendanai kegiatan desa seperti pembangunan desa dan pemberdayaan desa.¹

Desa sendiri secara etimologi berasal dari kata “*swadesi*” yang artinya wilayah, bagian yang mandiri, atau sebuah tempat. Menurut Mashuri Maschab,² ada tiga penafsiran atau pengertian tentang desa yaitu yang *Pertama*, suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan adalah pengertian secara sosiologis dan penggambaran dari sebuah desa, yang dimana masyarakatnya bergantung kepada kebaikan alam dan masyarakatnya saling mengenal satu sama lain dengan baik dan saling tolong menolong dan hidup secara sederhana. *Kedua*, suatu lingkungan masyarakat yang sehari-harinya

¹ Sutaryono dkk, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa* (Yogyakarta: FPPD, 2014), 22

² Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: POIGov Fisipol UGM, 2013), 2

berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bergantung kepada alam adalah pengertian desa secara ekonomi. *Ketiga*, dimana sebuah desa dapat diartikan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau kekuasaan yang mempunyai wewenang dalam politik tertentu karena desa sendiri merupakan bagian dari pemerintahan Negara dan dirumuskan sebagai kesatuan suatu masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri adalah pengertian desa secara politik.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa desa pada umumnya terletak atau dekat dengan usaha wilayah tani dan dalam pengertian ini bahwa pertanian adalah kegiatan yang dominan dalam perekonomian, corak kehidupan masyarakatnya dilihat dari factor penguasaan tanahnya, populasi penduduk desa sendiri bersifat terganti dari dirinya sendiri dan tidak seperti penduduk kota yang sebagian besar penduduknya adalah pendatang, interaksi antar masyarakat lebih personal dengan bertatap muka dan bersifat informal, serta mempunyai ikatan sosial dan tingkat homogenitas yang relative lebih ketat daripada kota.³ Sebagian besar rakyat Indonesia hidupnya di desa-desa, sudah dibuktikan dari sensus penduduk bahwa sebagian orang Indonesia memang hidup di desa sebanyak 80 persen masyarakat Indonesia artinya 100 orang Indonesia 80 nya hidup di desa dan sisanya yaitu 20 persennya hidup di kota jadi desa adalah system pemerintahan garda terdepan untuk Indonesia yang dimana pelaksan

³ Suhartono dkk, *Politik Lokal: Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), 15

demokrasi di Indonesia di dominasi oleh para penduduk desa. Jika diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka implementasi system demokrasi pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut.⁴

Desa sendiri adalah suatu kesatuan yang mempunyai kekuatan hukum yang ada dimasyarakat dan berwenang untuk mengurus pemerintahan desa dan memiliki batas wilayah serta untuk kepentingan masyarakat desa lainnya.⁵ Dan di dalam desa sendiri ada pemerintah desa yang tugasnya adalah untuk mengadakan kepentingan dan urusan masyarakat desa setempat yang termasuk ke dalam system pemerintahan republic Indonesia dan biasanya Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Di desa sendiri keuangannya berasal setidaknya dari tujuh sumber pendapatan desa yakni, Pendapatan asli desa, Alokasi APBN, Bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi dana desa Bantuan keuangan dari APBD provinsi, hibah dan sumbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah seperti kekayaan asli desa.

Kekayaan asli desa dan Kekayaan milik desa biasanya dibebankan pada pembelian dan perolehan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes yang biasanya juga disebut sebagai aset desa atau bisa juga diperoleh dari hibah atau sumbangan dan dari perjanjian atau kontrak yang diperoleh sebagai pelaksanaan kekayaan desa sesuai dengan peraturan undang-undang dan kekayaan desa bisa juga diperoleh dari hasil kerja sama

⁴ Angger Jati Wijaya dkk, *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 15-26

⁵ Pasal 1 Ayat 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

desa serta perolehan sah yang lain dan biasanya desa memberikan kontribusi besar dalam adanya hasil kekayaan desa tersebut.⁶ Bagi masyarakat Indonesia sendiri, tanah sangat mempunyai peranan penting bagi kehidupan bermasyarakat. Tanah bisa digunakan untuk memenuhi sebagai kebutuhan hidup atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Semesta Alam yang bisa juga digunakan untuk membangun kegiatan sosialisasi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sendiri menyebutkan bahwa Bumi, Air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satunya adalah Tanah Kas Desa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa yang dimana pegawai desa diberikan wewenang untuk mengelola Tanah Kas Desa tersebut menjadi hal yang berguna bagi masyarakat sekitar desa dan berhak untuk memanfaatkan Tanah Kas tersebut. Salah satu kekayaan asli desa yang merupakan bagian salah satu aset desa adalah tanah kas desa. Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dan menurut Pasal 1 Angka 5, bahwa aset desa adalah barang yang dimiliki oleh desa yang berasal asli kekayaan milik desa, diperoleh dan dibeli atas beban APBDesa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perolehan hak lainnya yang sah. Dalam Pasal 2 Ayat 1 ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa bahwa jenis aset desa

⁶ Pasal 2 Ayat 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

terdiri dari kekayaan asli desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, kekayaan milik desa yang dibeli sendiri, pelaksanaan dari perjanjian dan diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bisa juga disebut sebagai kekayaan desa, hasil kerja sama desa dengan pihak lain atau lembaga lain, dan kekayaan dari perolehan lain yang sah. Pada ayat 1 kekayaan asli desa yang dikelola oleh pemerintah desa adalah Tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, pemandian umum, dan lain-lainnya.

Tanah Negara yang diberikan oleh pemerintah kepada desa adalah tanah kas desa yang dimana tanah ini tidak boleh diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa karena tanah ini hak milik pemerintah desa tetapi tanah ini boleh disewakan kepada orang lain atau pihak lain sebagai pemasukan pendapatan desa. Menurut Pasal 1 Angka 6, pengelolaan aset desa dalam ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 bahwa “pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.”⁷ Permasalahan yang biasanya dilalui desa dalam hal perekonomian serta pengelolaan dan hak desa adalah proses inventarisasi aset desa. Berbagai

⁷ Thesa Deta Murbasari, *Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Kas Desa Di Kabupaten Klaten Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018), 25-27

kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa membuat banyak aset desa sulit ditarik kembali dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu pemerintah desa perlu mengetahui UU No. 6 Tahun 2014 tentang apa saja yang perlu diketahui terkait dengan aset desa yang dimana di dalam UU ini dijelaskan bahwa aset desa adalah kekayaan yang asli dari desa berupa barang milik desa dan dibeli serta diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa.⁸

Unsur penting dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa adalah aset desa yang untuk mencapai pengelolaan aset desa yang berguna serta berhasilguna perlu dikelola secara tertib. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat maka pengelolaan aset desa harus dilakukan agar pendapatan desa meningkat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 merupakan peraturan tentang pengelolaan aset desa yang dimana rangkaian kegiatan mukai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa yang beberapa permasalahannya dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 antara lain dalam Pasal 6 Ayat 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mensertifikatkan tanah desa yang tidak dilakukan oleh pemerintah desa yang dimana akan berdampak pada pengamanan tanah kas

⁸ Dewi Lestuti Ambarwati, "Aset Desa dan Pengelolaannya," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 28 Juli 2022, diakses 17 Desember 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/15244/Aset-Desa-dan-Pengelolaannya.html>

desa menurut Pasal 19 Ayat 2 yang dimana dapat berkurang luasnya karena tidak memiliki tanda batas tanah dan pada Pasal 49 Ayat 2 akan menjadi milik desa apabila tanah desa tersebut telah dibangun fasilitas umum dan bisa menjadi suatu masalah berkurangnya aset desa karena terlalu banyak dibangunnya fasilitas umum.⁹

Menyoal Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 yang memerintahkan bahwa seluruh aset desa yang berupa tanah harus disertifikatkan, penulis kemudian merumuskan penelitian ini dengan Judul “Implementasi Pensertifikatan Tanah Kas Desa Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Kemiri, Sidoarjo Kab. Sidoarjo)” yang dimana di Desa Kemiri Tanah Kas Desanya dengan luas tanah 3 hektar dan terdapat satu tanah kas desa yang bermasalah dengan fungsi untuk kantor Balai Desa serta PAD, masih belum disertifikatkan dan menyoal dari masalah ini maka penulis ingin mengetahui atau mempelajari serta mencari dampak hukum apa yang terjadi ketika Tanah Kas Desa belum disertifikatkan serta bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap permasalahan ini.

⁹ M. Khanif Hermawan, “Pengelolaan Aset Desa Dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian Tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Cenang Dang Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)” (Undergraduate thesis, Ilmu Pemerintahan Fisip Undip, Semarang, 2018), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/22612/20707>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 6 Ayat (1) Permendagri terkait pensertifikatan tanah di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo menurut Pasal 6 Ayat (1) Permendagri?
2. Bagaimana Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi tanah kas desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan siyasah dusturiyah terhadap dampak yuridis tanah kas desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sangat penting didalam penelitian, oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara Teoritis maupun

secara Praktis dan bisamenjadi sumbangasih pemikiran dalam disiplin Ilmu Hukum Tata Negara dengam manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam membangun gagasan teoritik dalam perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia termasuk ke Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan Sertifikat Tanah Kas Desa
- b. Penelitian ini jugadiharapkan dapat membuat kontribusi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan,khususnya bagi peneliti atau penulis lainnya termasuk bagi para akademisi yang hendak meneliti dengan topic yang sama dengan penelitian penulis, terutama para peneliti atau penulis di lingkungan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan dan diharapkan sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang dampak yuridis tanah kas desa menurut Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 yang mana diharapkan sudah menerapkan peraturan tersebut dalam pemerintahan desanya dan terhadap masyarakat desa dapat memahami serta mengetahui suatu informasi terkait pentingnya sertifikat terhadap tanah kas desa

- a. Bagi pemerintahan Desa Kemiri, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau referensi dan gambaran umum tentang Dampak Yuridis Implementasi Tanah Kas Desa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah
- b. Bagi masyarakat Desa Kemiri, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo penelitian ini diharapkan membantu masyarakat Desa Kemiri terhadap pentingnya memahami sertifikat untuk tanah kas desa dan pembangunannya jika tanah kas desa tidak bersertifikat dan dampak hukumnya terhadap masyarakat di sekitar Desa Kemiri

E. Sistematika Penulisan

Yang dilakukan oleh peneliti dalam sistematika penulisan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan lebih terstruktur serta mudah dipahami oleh para pembaca, maka peneliti menyusun sistematika penelitian agar bagi para pembaca dapat mudah memahami serta para pembaca memperoleh gambaran lebih jelas dalam penelitian ini. Sistematika penulisan ini disusun dalam lima (5) bab yang terdiri dari beberapa topic yang mana setiap bab ada pembahasan dan sub bab pokok bahasan yang saling berhubungan serta berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Berikut sistematika penelitian ini adalah:

BAB I : Pendahuluan

Peneliti dalam **BAB I** memberikan wawasan atau pandangan umum tentang arah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Agar para pembaca mengerti isi atau konteks penelitian yang menjadi dasar penelitian ini dengan menguraikan tentang pendahuluan. Pendahuluan ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Peneliti menjelaskan dalam **BAB II** berbagai macam-macam teori untuk penelitian skripsi ini yang mendukung penelitian ini yang terdiri dari penelitian terdahulu yang bermaksud untuk membedakan dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya tetapi tidak seratus persen berbeda, ada juga yang mempunyai kesamaan didalam penelitian terdahulu. Kemudian penelitian terdahulu berisi informasi penelitian terdahulu yang diterbitkan bisa berupa tesis atau skripsi. Dalam kerangka teori ini juga memuat hukum-hukum teori yang mendasari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penelitian skripsi ini.

BAB III : Metode Penelitian

Pada **BAB III** ini menjelaskan tentang cara memperoleh bahan sebagai data untuk penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan, lokasi, dan waktu penelitian berlangsung, teknik pengumpulan data sampai pada cara mengelola data sehingga dapat diketahui secara persis bagaimana keaslian,

keabsahan, dan akuntabilitas penulisan skripsi ini dan semuanya harus diperhatikan setiap langkah-langkahnya.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Diuraikan hasil penelitian dan pembahasan pada **BAB IV** ini dari hasil terkait Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai Payung Hukum Pengelolaan Aset Desa dalam Rangka Menjamin Ketertiban Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

BAB V : Penutup

Pada **BAB V** ini memuat tentang kesimpulan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pembahasan penelitian skripsi tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai Payung Hukum Pengelolaan Aset Desa dalam Rangka Menjamin Ketertiban Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo serta adanya saran-saran yang bersifat membangun untuk penelitian ini. Kesimpulan pada bab ini juga bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan tetapi hanya jawaban singkat atas rumusan masalah yang diterapkan serta jumlah poin dalam kesimpulan ini harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah

dan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan wewenang terkait.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan dan hasilnya berupa skripsi mengenai Tanah Kas Desa dan untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian yang mempunyai pembahasan atau tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti:

1. Skripsi, Tahun 2017 Oleh Fanny Khaqunnisa', Program Studi Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dengan Judul "Aspek Hukum Tanah Desa Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional Studi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung". Penelitian terdahulu ini persamaanya membahas tentang inventarisasi tanah desa di kecamatan cindoroto dan factor utama penyebab tanah desa belum didaftarkan karena tidak adanya anggaran dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan membahas tentang tidak adanya aturan yang jelas tentang kepastian hukum dari pendaftaran tanah desa tersebut. Penelitian terdahulu ini hanya focus pada belum terjaminnya kepastian hukum tanah kas desa, sedangkan perbedaannya, penulis sendiri menggunakan perspektif siyasah dusturiyah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian terdapat factor unsur

kebaharuan seperti bagaimana dalam pandangan siyasah dusturiyah dan dampak yuridisnya terhadap perkembangan desa.¹⁰

2. Skripsi, Tahun 2016 Oleh Fitri Rahayu Nangsih Rumbu, Progam Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Dengan Judul “Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul”. Penelitian Terdahulu ini persamaannya membahas tentang bentuk pemanfaatan tanah kas desa, permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah kas desa dan problematika pendaftaran hak atas tanah kas desa, sedangkan perbedaannya adalah penulis sendiri membahas dampak hukum atau yuridis terhadap implementasi kas desa terhadap peraturan menteri dalam negeri. Dan unsur kebaruannya adalah menurut pandangan siyasah dusturiyah dan dampak hukumnya bagaimana jika tanah kas desa belum didaftarkan sertifikatnya serta bagaimana pemanfaatan tanah kas desa tersebut oleh pemerintah desa.
3. Skripsi, Tahun 2019 Oleh Dara Kamaratih, Progam Studi Hukum, Universitas Jember. Dengan Judul “Kajian Yuridis tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa”. Penelitian terdahulu ini persamaannya membahas tentang bagaimana pengelolaan tanah kas desa oleh kepala desa dan bagaimana penegakan hukum dalam terjadinya penyalagunaan wewenang pengelolaan tanah kas desa. Dan unsur

¹⁰ Fanny Khaqunnisa', Aspek Hukum Tanah Desa Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional Studi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung,” (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2017), <http://lib.unnes.ac.id> > view > creators Items where Author is "FANNY KHAQUNNISA", 8111413080

kebaruannya atau perbedaannya adalah peneliti menggunakan metode empiris bukan normative.

4. Skripsi, Tahun 2020 Oleh Eufamia Shela Indrianasari, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan Judul “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kecamatan Bantul”. Penelitian terdahulu ini persamaannya membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang dilakukan oleh kepala desa setempat, serta permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa, dan upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa oleh kepala desa. Dan unsur kebaruannya atau perbedaannya adalah tidak adanya dampak hukum jika tanah kas desa tersebut tidak disertifikatkan dan bagaimana dampak menurut hukumnya.
5. Skripsi, Tahun 2021 Oleh Neni Suryati, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan Judul “Pengelolaan Tanah Kas Desa Perspektif Masalah Mursalah”. Penelitian terdahulu ini membahas perbedaannya tentang bagaimana mengelola tanah kas desa menurut perspektif masalah mursalah dan factor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas desa. Dan unsur kebaruannya adalah menggunakan perspektif siyasah dusturiyah serta tidak adanya dampak hukum dari pensertifikatan tanah kas desa tersebut dan perkembangannya terhadap desa sendiri. Dan persamaannya membahas tentang manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat desa.

Tabel 1.1

Nama/Judul	Substansi Pembahasan	Hasil Temuan	Unsur Kebaharuan
Fanny Khaqunnisa'/ Aspek Hukum Tanah Kas Desa dalam Prespektif Hukum Tanah Nasional Studi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung	Membahas tentang tanah desa yang belum disertifikatkan, system inventarisasi tanah desa yang belum maksimal, tanah desa yang tidak memiliki batas, hambatan dalam pendaftaran tanah desa, serta pemerintah desa yang kurang mengetahui pentingnya pendaftaran sertifikat pada tanah kas desa.	Penelitian terdahulu ini ditemukan bahwa kurangnya inventarisasi pada tanah kas desa dan banyak tanah desa yang belum didaftarkan serta bagaimana aspek hukumnya jika tanah desa belum disertifikatkan	Unsur kebaruannya adalah seperti bagaimana dalam pandangan siyasah dusturiyah dan dampak yuridisnya terhadap perkembangan desa
Fitri Rahayu Nangsih Rumbu/Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul	Membahas tentang pemanfaatan dari tanah kas desa dari sisi keuntungan yang mampu meningkatkan pendapatan desa dan pertanian dalam kegiatan pengembangan pembangunan yang bergerak di sector industry, rekreasi, dan pertanian dan membahas tentang problematika pendaftaran hak atas tanah desa	Penelitian terdahulu ini ditemukan bahwa bentuk pemanfaatan tanah kas desa dengan cara disewakan kepada pihak ketiga yang subyek hukumnya terdiri dari badan hukum dan perorangan serta aspek perolehan hasil sewa tanah kas desa yaitu pembayaran uang sewa oleh penggarap tidak tepat waktu dan perolehan tanah dari kawasan industry pada tahun 2000 tidak segera terealisasi	Unsur kebaruannya adalah adanya dampak hukum dan menurut pandangan siyasah dusturiyah
Dara Kamaratih/Kajian Yuridis tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh	Membahas tentang perlindungan dan kepastian hukum terkait pengelolaan tanah kas desa dan solusi untuk mengatasi problematika	Penelitian terdahulu ini ditemukan bahwa setelah adanya instruksi menteri dalam negeri nomer 26 tahun 1992 tentang perubahan status tanah bengkok	Unsur kebaruannya adalah dalam penelitian terbaru menggunakan perspektif siyasah dusturiyah dan dampak hukumnya jika tanah kas

Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa	dalam pengelolaan tanah kas desa	yang awalnya dikelola dan menjadi sumber penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkat desa diubah statusnya menjadi tanah kas desa sehingga berubah menjadi sumber pendapatan desa dan dikelola melalui anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa atau APPKD	desanya tidak disertifikatkan
Eufamia Shela Indrianasari/ Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa di Kecamatan Bantul	Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana cara pengelolaan dan juga pemanfaatan tanah kas desa oleh kepala desa yang dapat diketahui apakah pengelolaan dan pemanfaatannya sudah mengarah pada upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa Bantul	Penelitian terdahulu ini ditemukan bahwa optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa oleh kepala desanya sebagian besar diwujudkan melalui bidang pertanian, serta kendala dan permasalahan yang sering terjadi adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa timbul dari masyarakat itu sendiri yang menyewa tanah kas desa sering mengalami hambatan dalam melakukan pembayaran sewa dan kepala desa mengatasi masalah yang terjadi seperti bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, seperti dinas pertanian	Unsur kebaruannya adalah dalam penelitian terdahulu tidak ada dampak hukumnya jika tanah kas desanya tidak disertifikatkan dan bagaimana pandangannya dalam siyasah dusturiyah serta dampak perkembangannya terhadap desa sendiri
Neni Suryati/Pengelolaan Tanah Kas Desa Perspektif	Penelitian terdahulu ini membahas tentang manfaat yang dapat dirasakan dalam pengelolaan tanah kas	Penelitian terdahulu ini ditemukan bahwa menurut perspektif masalah mursalah boleh dilakukan	Unsur kebaruannya adalah seperti bagaimana hukumnya dan dampaknya jika tanah kas desa tersebut

Masalah Mursalah	desa dan bagaimana konsep masalah mursalah terhadap pengelolaan tanah kas desa ini serta factor yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas desa	walaupun dari segi syarat-syarat masalah mursalah belum terpenuhi tetapi hukumnya boleh dilakukan karena adanya pengelolaan tanah kas desa yang memberikan manfaat yang dibutuhkan kepada masyarakat desa dan factor yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas desa adalah factor intern yang berasal dari keadaan tanah kas desa serta factor ekstern yang berasal dari luar keadaan tanah kas desa	tidak bersertifikat dan dampaknya terhadap perkembangan desa serta bagaimana pandangan dalam perspektif siyasah dusturiyah
------------------	--	--	--

Berdasarkan kelima penelitian yang telah dijelaskan diatas oleh peneliti maka sebagai pembanding kelima penelitian terdahulu jelas tidak ada kesamaan dan perbedaanya cukup jelas untuk dijabarkan jika dibandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Letak perbedaanya adalah pada skripsi pertama yaitu hanya membahas tentang tanah desa yang belum disertifikatkan, system inventarisasi tanah desa yang belum maksimal, tanah desa yang tidak memiliki batas, hambatan dalam pendaftaran tanah desa, serta pemerintah desa yang kurang mengetahui pentingnya pendaftaran sertifikat pada tanah kas desa. Kemudian, pada skripsi kedua lebih menekankan tentang pemanfaatan dari tanah kas desa dari sisi keuntungan yang mampu meningkatkan pendapatan desa. Yang ketiga hanya focus membahas tentang perlindungan dan kepastian hukum terkait pengelolaan tanah kas desa dan solusi untuk mengatasi problematika dalam pengelolaan tanah kas desa

tetapi tidak ada menurut pandangan hukum dalam siyasa dusturiyah. Sedangkan yang keempat hanya focus pada tentang bagaimana cara pengelolaan dan juga pemanfaatan tanah kas desa oleh kepala desa yang dapat diketahui apakah pengelolaan dan pemanfaatannya sudah mengarah pada upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa Bantul dan yang Kelima hanya focus membahas tentang manfaat yang dapat dirasakan dalam pengelolaan tanah kas desa dan bagaimana konsep masalah mursalah terhadap pengelolaan tanah kas desa ini serta factor yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas desa yang membedakannya adalah dari perspektif masalah mursalah serta siyasa dusturiyah.

Secara keseluruhan tidak ada kesamaan yang signifikan dan terdapat perbedaan dari satu dengan yang lainnya seperti dari teori dan perspektif yang digunakan oleh para peneliti yang akan digunakan untuk mempertajam analisis dalam menemukan jawaban atas permasalahan atau isu hukum yang akan diangkat oleh peneliti yang sedang terjadi.

B. Kajian Pustaka

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum sebagai pisau analisis dan pedoman, maka peneliti memasukkan kerangka teori dalam penelitian ini. Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teori-teori yang akan berhubungan dengan judul antara lain adalah Teori Kepastian Hukum, Implementasi Kebijakan, Pemerintahan Desa, dan

Siyasah Dusturiyah akan dijadikan sebagai teori utama dan dijadikan sebagai sebuah pandangan pada penelitian ini yang dimana semua teori akan digunakan untuk merumuskan serta menganalisis sebuah jawaban sebagai temuan problematika hukum yang akan dikaji. Dengan penjelesaian yang lebih rinci sebagai berikut:

1. Tanah Kas Desa

Salah satu kekayaan desa yang berupa tanah salah satunya adalah tanah kas desa yang merupakan bagian dari salah satu aset desa yang dimana aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari salah satu kekayaan asli desa serta diperoleh menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDDesa. Di dalam Pasal 2 Ayat (1) ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa terdiri dari kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atas beban APBDDes, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah, kekayaan desa yang diperoleh dari perjanjian, hasil kerjasama desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hasil lain yang sah. Tanah kas desa sendiri adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintahan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan social lainnya.

Tanah kas desa sendiri adalah tanah Negara yang diberikan oleh pemerintahan daerah yang tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh pihak desa kepada masyarakat desa dan diberi hak untuk mengelolanya yang dimana pihak yang mengelolanya hasilnya dianggap sebagai pendapatan asli desa.

Kekayaan asli desa sendiri dalam Ayat (1) huruf a terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan milik desa.¹¹

2. Pengaturan Tanah Kas Desa

Pengaturan tanah kas desa atau kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah yang berskala local yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa dan kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintahan desa serta kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah atau Kabupaten dikembalikan kepada desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum dan bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan serta ditatausahakan secara tertib.

3. Proses Pensertifikatan Tanah Kas Desa

Proses pensertifikatan tanah kas desa adalah melalui PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mendaftarkan tanah kas desa yang belum bersertifikat melalui BPN atau Badan Pertanahan Nasional yang diprogram oleh BPN tersebut. Sesuai dengan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri yakni Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah dikatakan

¹¹ Thesa Deta Murbasari, "Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Kas Desa di Kabupaten Klaten dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan," Universitas Atma Jaya Jogjakarta <http://e-journal.uajy.ac.id/16447/3/HK115112.pdf>

untuk proses pensertifikatan tanah kas desa dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000 yang digunakan untuk pembelian patok, materai, administrasi, serta transportasi aparat desa, jadi semua proses diatur oleh BPN melalui pendaftaran PTSL.

4. Syarat Pensertifikatan Tanah Kas Desa

Syarat pensertifikatan tanah kas desa sendiri adalah tanahnya tidak sedang jadi bahan persengketaan dan bebas hak milik dari pihak manapun serta tidak diakui oleh pihak manapun.

5. Teori Kepastian Hukum

Di dalam kajian hukum terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk suatu peraturan hukum, salah satunya yaitu asas kepastian hukum sebagai suatu nilai dasar hukum. Agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum dalam pembentukan aturan hukum maka harus ada asas kepastian hukum. Gustav Radbruch memperkenalkan gagasan mengenai asas kepastian hukum di dalam bukunya yang berjudul "Einführung In Die Rechtswissenschaften" yang terdapat tiga (3) nilai dasar di dalam buku tersebut yakni 1) Keadilan, 2) Kemanfaatan, 3) Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum dimaknai keberadaannya sebagai suatu keadaan dimana hukum telah pasti karena telah adanya hukum yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan adalah dengan adanya keberadaan asas kepastian hukum sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan

dalam keadaan tertentu. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal konkret dan keamanan hukum sehingga para pencari keadilan mengetahui hukum sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan untuk suatu hal tertentu.

1. Asas Legalitas

Asas legalitas sendiri mengandung makna yang berarti setiap perbuatan itu harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau pejabat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam bidang hukum administrasi Negara asas legalitas ini mengandung makna setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan harus didasari oleh peraturan perundang-undangan. Asas ini menyatakan berarti bahwa setiap tindakan pejabat administrasi Negara harus ada dasar hukumnya atau peraturan yang melandasinya dan Indonesia sendiri adalah Negara hukum yang dimana asas legalitas ini adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Asas legalitas sendiri mengandung arti bahwa pemerintah mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan yang dimana konsekuensinya keputusan atau tindakan pejabat atau badan pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena. Menurut Van Wijk

dan Konijnenbelt, Indroharto yang mengatakan bahwa asas legalitas tak mungkin dilaksanakan secara mutlak, apalagi dalam praktiknya banyak pejabat pemerintahan melakukan tindakan hanya berdasarkan petunjuk, intruksi, atau edaran saja.

2. Asas Manfaat

Asas manfaat sendiri yaitu untuk mengetahui bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum harus memberikan manfaat yang banyak atau sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Tanpa adanya kepastian hukum, maka orang tidak akan tau apa yang harus diperbuatnya dan akan berakhir dan menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya menimbulkan juga kekerasan akibat ketidaktegasan system hukum. Oleh karena itu kepastian hukum dapat menunjukkan keberlakuan hukum yang jelas, konsisten, tetap yang dimana tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif terhadap pelaksanaannya.¹² Dalam ajaran cita hukum atau biasa disebut *Idee Des Recht* menyebutkan adanya tiga (3) unsur hukum yang harus ada di dalam hukum secara proposional yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum yang dimana dengan teori penegakan hukum dapat dikaitkan sebagaimana mestinya yang di dalam penegakan hukum harus ada ketiga asas tersebut.

¹² Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, No. 1 (2019): 1
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

Asas sendiri adalah tumpuan berfikir atau berpendapat terhadap sesuatu dan bisa juga berarti hukum dasar yang dimana dalam istilah umum, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dapat mensyaratkan cara-cara tidak secara khusus yang diterapkan pada serangkaian mengenai pelaksanaannya yang perbuatannya menjadi petunjuk yang tepat untuk perbuatan itu. Norma dasar yang dijabarkan dari hukum positive dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum maka itu adalah asas hukum umum yang dimana merupakan pengendapan hukum positive di dalam suatu masyarakat, asas ini perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku dan tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit. Seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu jika dapat memaknai makna kepastian hukum yang bisa juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga masyarakat dapat menjadikannya sebagai sebuah pedoman yang dikenakan sebagai peraturan di dalam masyarakat.

Terhadap kejelasan serta ketegasan didalam masyarakat terhadap berlakunya hukum maka dapat dimaknai sebagai pengertian kepastian yang dimana hal ini menghindari terjadinya salah tafsir sehingga kepastian hukum adalah hukum yang mengikat dan bersifat umum serta adanya kejelasan skenario perilaku semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya yang berarti hukum dalam hal-hal konkret juga dapat ditentukan dalam kepastian hukumnya. Hukum

dapat dijalankan jika sudah dijamin dalam kepastian hukum sehingga dalam hukum dapat memperoleh haknya dan dapat melaksanakan sebuah keputusan. Jika seseorang melakukan tindakan sewenang-wenang, maka dia akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu yang di dalam kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel dan hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta menciptakan kepastian hukum yang dimana kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis yang dimana jika hukum tidak mempunyai kepastian hukum, maka hukum itu akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat menjadi pedoman bagi perilaku semua orang.

Disini juga dijelaskan tentang keadilan yang menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia serta dapat menuntaskan masalah yang tidak pernah terpecahkan. Orang-orang berusaha mendefinisikan dan merumuskan keadilan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki dan keadilan dapat diartikan sebagai pemberian hak setiap orang secara konstan dan terus menerus dan dibagi-bagi setiap orangnya. Keadilan sendiri menuntut supaya perkara harus ditimbang sendiri agar adil. Penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji suatu norma yang jika dipandang subjektif melebihi norma-norma yang lain adalah hakikat dari keadilan itu sendiri. Hukum sendiri harus mengandung nilai

keadilan namun tidak identic dengan keadilan karena adanya norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.

Hukum dapat berguna bagi semua rakyat yang menjadi bagian sebagai cita hukum, keadilan, kepastian hukum yang berarti membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan hukum yang dimana kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan yang baik dan buruknya tergantung pada hukum akan memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia. Hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum adalah definisi hukum yang baik yang dapat dikategorikan baik jika mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat sekitar dan masyarakat sendiri dapat memanfaatkan pelaksanaan dan penegakan dari pengharapan hukum itu sendiri dan memberi manfaat serta berguna di masyarakat yang dimana harus terhindar dari kerusuhan di dalam masyarakat dan hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia yang dapat diartikan sebagai kebahagiaan dan masyarakat bisa mentaati hukum apabila masyarakat merasakan kemanfaatan dari hukum yang berlaku tanpa ada paksaan.¹³

Teori kepastian hukum juga membahas tentang asas legalitas yang merupakan pilar utama dan pondasi system hukum yang karakteristiknya terdapat hukum yang merupakan hukum undang-

¹³ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2 (2014): 14
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285>

undang dan pembatasan kebebasan hakim. Setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ini yang dimaksud di dalam asas legalitas yang di dalam hukum administrasi diatur didalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang juga dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dianggap sebagai dasar asas legalitas yang dimana dijelaskan bahwa semua pejabat tata usaha Negara harus melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam bidang hukum administrasi Negara, asas legalitas harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan jika pejabat hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan.

6. Implementasi Kebijakan

Kebijakan sendiri adalah tindakan yang digabung dan mempunyai tujuan tertentu dan dilaksanakan serta diikuti oleh satu orang atau beberapa orang yang biasanya disebut sebagai sebuah kelompok untuk memecahkan suatu masalah ini adalah pendapat dari Anderson dalam Islamy. Ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan adalah cara bertindak dan berprinsip untuk diarahkan dan dipilih sebagai pengambil keputusan adalah menurut Edi Suharto. Menurut Ealau atau Kenneth Prewitt kebijakan adalah perilaku yang dicirikan dan berlaku untuk

sebuah ketetapan yang konsisten dan berulang yang dilakukan oleh yang membuatnya dan oleh mereka yang mentaatinya. Menurut PBB sendiri adalah pedoman suatu kebijakan untuk bertindak yang dimana pedoman ini bisa kompleks bisa juga sangat sederhana dan bisa bersifat khusus ataupun umum. Kebijakan ini biasanya mempunyai makna yang mendeklarasikan suatu program untuk suatu rencana atau aktivitas tertentu.¹⁴

Hal yang tidak problematis dalam pengertian kebijakan adalah anggapan implementasi karena diberitakan akan dilaksanakan begitu saja setelah diambil suatu kebijakan dan pandangan ini berubah sejak hasil penelitian dari Pressman dan Wildavsky dipublikasikan yang berjudul *Implementation* padatahun 1973. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang harus mengalami *Top-Down* yang dimana ada kaitannya dengan yang dilakukan oleh para impelementor kebijakan mereka agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, akan tetapi pihak yang mendukung pendekatan *Bottom-Up* menentang pendekatan ini yang dimulai oleh para pihak yang terpengaruh dan yang terlibat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan.¹⁵ Untuk meningkatkan kualitas desain kebijakan guna memperlancar pelaksanaannya dengan langkah-langkah sebagai berikut: **Pertama**, harus ada tujuan dari pengambil kebijakan dengan cara yang sejelas mungkin serta dengan

¹⁴ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 7-8

¹⁵ H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik, 2006), 1-2

urutan yang rrelatif. **Kedua**, suatu teori kasual yang dalam kaitannya dan layak untuk dijadikan alasan mengapa dalam mengambil kebijakan harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat memecahkan suatu masalah yang dihadapi adalah suatu kebijakan yang harus didukung secara implisit dan eksplisit. **Ketiga**, agar dalam pelaksanaannya berhasil maka kebijakan harus mempunyai alokasi dana yang cukup. **Keempat**, dalam pelaksanaannya kebijakan harus disertai dengan prosedur yang harus ditaati agar orang yang melaksanakan mendapat kejelasan. **Kelima**, pada sebuah badan yang berkomitmen dan sudah memiliki pengalaman yang relevan maka ditugaskan kepada mereka untuk melaksanakan kebijakan ini.¹⁶

Ada juga model pendekatan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn yang dimana proses ini merupakan suatu pemahaman yang pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang tinggi dan berlangsung di berbagai variable yang berhubungan adalah proses implementasi yang dimana pelaksanaannya dipengaruhi oleh kinerja kebijakan yang didalamnya ada beberapa variable yaitu: 1. Sumber Daya, 2. Karakteristik Organisasi Pelaksana, 3. Standar dan Sasaran Kebijakan dan Tujuan Kebijakan, 4. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, 5. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, dan 6. Sikap para Pelaksana yang dimana Van Meter dan

¹⁶ H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), 9-10

Van Horn mendeskripsikan bahwa implementasi kebijakan adalah yang dilakukan oleh seseorang individu atau beberapa orang atau disebut juga kelompok pejabat pemerintah dan swasta yang melakukan tindakan untuk mencapai hal yang telah ditentukan seperti tujuan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan dan disepakati oleh dana yang telah disetujui serta berfokus pada sasaran kebijakan publik yang telah diimplementasi.¹⁷

7. Pemerintahan Desa

Ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata adalah pemerintahan desa yang dimana pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan merupakan wajah pemerintahan desa dan semua urusan rakyat dapat dikondisikan, diselesaikan serta dikomunikasikan pada level pemerintahan desa ini. Urusan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hak tradisional juga diurus oleh pemerintahan desa, jadi pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan formal saja. Di desa penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan desentralisasi dan otonomi sudah lebih dahulu dilaksanakan seperti adat masyarakat setempat antara lain musyawarah mufakat, rembuk desa, pemilihan langsung dan lain sebagainya atau yang bisa disebut local democracy.

¹⁷ A.Rahmawati, *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 7-8

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan adalah kewenangan desa yang diman kepentingan masyarakatnya, hak tradisionalnya, hak asal usulnya dalam system pemerintahan Negara republic Indonesia telah diakui dan dihormati.¹⁸ Satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah kepala keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri dan merupakan kesatuan kelompok rumah luar kota itu adalah pengertian dari desa. Desa sendiri bisa terbentuk dari beberapa kepala keluarga yang sudah menetap dan bertempat tinggal dengan memperhatikan asal usul wilayah serta keadaan bahasa, adat, ekonomi, dan social budayanya maka terbentuklah desa.

Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungan dan mempertahankan hidup untuk mencapai sebuah kesejahteraan dengan bergantung kepada sumber daya alam sekitarnya bisa disebut sebagai desa dan desa ini dibawah satuan pemerintah Kabupaten atau kota tapi tidak sama dengan kelurahan yang dibawah camat. Kecamatan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan hanya wilayah kerja lurah saja yang bisa melakukan administrasi kelurahan.¹⁹ Batas-batas wilayah desa yang memiliki kekuasaan hukum serta dikepalai oleh seorang kepala desa dan juga hasil perpaduan lingkungan dengan

¹⁸ H. Mansyur Achmad, *Manajemen dan Tata kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018), 1-2

¹⁹ Sugiman, *Pemerintahan Desa* (Jakarta: Universitas Suryadarma, 2018), 84

sekelompok manusia. Desa dipimpin oleh kepala desa yang menjabat selama enam tahun dan paling banyak menjabat tiga kali masa jabatan dengan susunan organisasi dan tata kerja antara lain sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

8. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal, siyasah dusturiyah adalah konstitusi yang dimana seseorang yang memiliki kuasa dibidang politik ataupun agama dan merupakan asas, dasar, serta pembinaan. Kaidah yang mengatur dasar dan hubungan antara masyarakat dan Negara baik yang tidak tertulis ataupun tertulis yang melakukan kerja sama. Bagian fiqh siyasah dari siyasah dusturiyah adalah bagian yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara yang dimana juga didalamnya membahas tentang konsep-konsep konstitusi, legislasi, demokrasi, dan syura'. Siyasah dusturiyah sendiri membahas tentang konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbolik antara pemerintah dengan warga Negara yang mempunyai hak yang wajib dilindungi. Peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya mengacu pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip mengambil maslahat dan menolak mudharat (*Jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*) adalah pengertian lain dari siyasah dusturiyah.

Fiqh siyasah adalah bagian dari siyasah dusturiyah yang secara khusus membahas terkait perundang-undangan Negara yang dimana siyasah dusturiyah juga membahas tentang kajian konsep Negara mengenai hukum dalam siyasah dan hubungan simbolik antara pemerintah dengan rakyatnya yang hak-haknya wajib dilindungi, yang menurut H. A. Djazuli bersumber dari:

- 1) Al-Qur'an, dalam masyarakat meliputi bahasan tentang prinsip-prinsip kehidupan, dalil kulli, dan semangat di dalam ajaran Al-Qur'an
- 2) Hadits, kebijaksanaan Rasulullah dan imamah dalam menerapkan hukum yang saling berhubungan
- 3) Kebijakan Khulafa Al-Rasyidin, masing-masing khalifah mempunyai warna dalam setiap kepemimpinannya akan tetapi tetap pada satu tujuan yang sama dalam hal kebijakan yang berhubungan dengan kemaslahatan rakyat dan berhubungan dengan pengendalian pemerintah
- 4) Ijtihad Ulama, dalam Fiqh Dusturiyah hasil ijma' ulama bahwasanya sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip Fiqh Dusturiyah yang berhubungan dengan kemaslahatan umat

5) Adat Kebiasaan, dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan hukum yang berlaku²⁰

Siyasah dusturiyah sendiri membahas masalah perundang-undangan yang ada di fiqh siyasah yang membahas beberapa konsep seperti konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura' yang dalam perundang-undangan menjadi pilar penting. Kajian ini juga membahas dalam siyasah konsep Negara hukum dan hubungantimbal balik antara hak-hak warga Negara yang dilindungi dengan pemerintah dan warga Negara. Menurut H. A. Djazuli, fiqh siyasah membahas mengenai objek permasalahan di dalam fiqh dusturiyah yang dimana rakyatnya dipihak lain sedangkan antara pemimpin di satu pihak yang saling berhubungan dengan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Fiqh siyasah dusturiyah hanya dibatasi sampai peraturan perundang-undangan saja dan oleh hal ikhwal dituntut dari segi persesuain dengan prinsip-prinsip agama serta memenuhi kebutuhan realisasi kemaslahatan manusia. Jadi, siyasah dusturiyah hanya membahas tentang masalah perundang-undangan Negara mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, hak-hak rakyat yang diatur, serta pembagian kekuasaan.²¹

²⁰ Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11-14

²¹ Selfi Merliani, *Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Menertibkan Parkir Liar* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) 21-25

Demikian Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semuanya yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah mengkaji hukum negara, aturan fundamental yang mengatur struktur pemerintahan, aturan yang mengatur hak warga negara dan aturan yang mengatur pembagian kekuasaan.²² Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama dalil-dalil, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.²³

²² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012) 20

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009) 47-48.

Definisi Siyasah Dusturiyyah di atas, ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyyah sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyyah membatasi pembahasan pada aturan dan hukum, Namun ruang lingkup Siyasah Dusturiyah meliputi, persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan bai'at, persoalan waliyul ahdi, 16 persoalan perwakilan dan ahlul halliwal aqdi, persoalan wuzaroh dan perbandingannya.²⁴

Siyasah dusturiyah adalah dalam situasi dimana konstitusi suatu negara berfungsi sebagai pedoman atau bagian dari undang-undang untuk melaksanakan hukum. “Menurut abdul khallaf wahhab menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan sterafikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sumber dan tata cara penerapan peraturan-perundang-undangan suatu negara juga dibahas dalam kaitanya dengan konstitusi”. Sumber materil, sumber sejarah, sumber legislatif dan sumbern interpretatifnya.

b. Dasar-Dasar Siyasah Dusturiyah

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2009) 47.

Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.²⁵ Para tokoh muslim berpendapat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

As-Sunnah: As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW. (af'alu, aqwalu, dan taqriru). Menurut rumusan ulama usul fiqh, as-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang di pindahkan dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan ataupun taqirir yang mempunyai kaitan dengan hukum.²⁶ Sunnah juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:
 - a) Fi'li, yaitu perbuatan Nabi
 - b) Qauli, yaitu perkataan Nabi

²⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007) 274.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 32.

- c) Taqriri, yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya/melarangnya.
- 2) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:
- a) Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
- b) Masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak jalan indera.
- c) Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat masyhur dan mutawatir.²⁷

3) Ijma'

Ijma' menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijma' berarti kebulatan pendapat mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam al-Qur'an atau Hadis. Ijma' dibagi menjadi dua diantaranya:

- a) *Ijma' qat'i al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma' ini adalah qat'i. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil ijma' tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh ijma' itu. Ijma' yang qat'i al-dalalah itu adalah

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 33.

ijma' sarih. Ijma' ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.

b) *Ijma' zanni al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma' ini adalah zanni (hipotetik) dan peristiwa yang ditetapkan hukumnya berdasarkan ijma' ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Ijma' macam yang kedua ini adalah ijma' sukuti.

4) Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan caramenetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun qiyas terbagi dalam:

a) *Qiyas Aqwa* adalah analogi yang 'illat hukum bacaannya (*far'u*) lebih kuat daripada, illat hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji.

Sesuatu yang diperbolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

b) *Qiyas mushawi* adalah qiyas yang kekuatan 'illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan qiyas *fi Ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-Qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan 'illat). Imam Syafi'i tidak menjelaskan qiyas bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai qiyas ini hanya bersifat dalam pernyataan.

Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia akan menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-asal. Adanya kesamaan illat tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan nash tersebut kedalam kategori qiyas. Qiyas kategori ini jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya, sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya dia setuju mengategorikan kesimpulan ini dalam bahasan qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-mustashfa. Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat, yakni lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga

sebagai *qiyas fi Ma'na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman qiyas ini.

c. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun masyarakat.

Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Abul A'la al-maududi hanya mensyaratkan 4 syarat dalam memilih seorang pemimpin, yaitu: muslim, laki-laki, berakal dan dewasa, dan warga negeri Islam. Sangat jelas bahwa yang memberikan persyaratan yang banyak menginginkan seseorang al-imam al-adham (kepala negara) yang sangat ideal, sedangkan yang memberi persyaratan yang sedikit tampaknya lebih realistis.

Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat terbagi menjadi:

- a) Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan siyasah tasyri'iyah yang merupakan bagian fiqh siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Dalam kajian fiqh siyasah, istilah siyasah tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

- b) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'at, wizarah, waliyul ahdi, dan lain-lain. Menurut al Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan

perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah diumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan antar negara (hubungan internasional).

- c) Bidang siyasah qadla'iyyah, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).²⁸

- d) Bidang siyasah idariyyah, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Fiqh siyāsah dusturiyyāh merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyāsah dusturiyyāh ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Berkaitan dengan tugas pembentukan sebuah peraturan atau perundang-undangan dalam sebuah negara dalam siyasah dusturiyah merupakan tugas dari Ahl al-Hall Wa al-Aqd, yang mana jika dikaitkan dengan pemerintahan di Indonesia tugas ini diemban oleh DPR sebagai lembaga legislatif negara. Secara umum siyasah dusturiyah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Imamah

Secara etimologi, kata imamah pecahan dari *fi'il amma* (kata kerja). Jika dikatakan, amma hum atau amma bihim, maknanya yang terdepan dari mereka dan ia berarti imamah. Sedangkan imam

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 158.

bermakna, setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan selainnya. Ibnu Manzhur berkata: imam atau pemimpin adalah setiap yang diikuti oleh suatu kaum, baik berada di jalan yang lurus maupun berada di atas kesesatan.

Menegakkan imamah merupakan sebuah kewajiban besar di dalam agama, karena manusia itu membutuhkan persatuan, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hal ini mustahil akan terwujud terkecuali jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin saat melakukan sebuah pekerjaan atau sesuatu demi terwujudnya sebuah kemashlahatan dan mencegah timbulnya kemunkaran.

b. Rakyat dan Kewajibannya

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir dzimmi dan ada pula yang disebut musta'min. Kafir dzimmi adalah warga non muslim yang menetap selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Sedang musta'min adalah orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus di hormati jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Kafir dzimmi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil dan hak-hak politik, sedangkan musta'min tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Namun persamaan bagi kedua-duanya adalah non muslim.

Adapun hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah sebagai berikut:²⁹

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Hak imam apabila disebutkan adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.³⁰

Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) 98.

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) 98.

sadar berarti memenuhi hak rakyat dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak imam.

c. Ba'iat (Janji Setia)

Bai'at (*mubaya'ah*), pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang bai'at ini dan menjelaskan: “Adalah mereka apabila membai'atkan seseorang amir dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena itu dinamakanlah dia bai'at.”

Pembai'atan dilakukan setelah terjadinya permusyawaratan penentuan seorang imam (pemimpin) setelah mencapai kesepakatan. Apabila cara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka imam dapat dibai'at oleh *mayoritas Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*. Apabila setelah dibai'at oleh mayoritas *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*, maka golongan minoritas pun harus tetap mentaati dan membantu imam, dan tidak boleh berusaha menjatuhkan imam, kecuali kalau imam melakukan kekafiran yang nyata.

d. Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd

Menurut bahasa *al-'Ahd* berarti “semua yang dijanjikan atau ditetapkan Allah SWT atas seseorang”, seseorang disebut “*Waliy al-Ahdi*” karena ia merupakan pemegang janji dari orang-orang yang

membai'atnya sebagai khalifah. Dalam pengertian para ahli siyāsah syar'iyah, *al-Ahd* adalah memilih seseorang tertentu untuk melakukan pekerjaan dalam jabatan kenegaraan tertentu, mulai dari jabatan kepada pemerintah sampai kepada jabatan kenegaraan yang paling rendah. Jadi pengertian *al-Ahd* sebenarnya cukup luas, namun dalam pengertian praktis istilah ini biasanya dipakai untuk menunjuk dalam pemilihan untuk jabatan kenegaraan yang tertinggi yaitu jabatan khalifah atau imam.

e. Wizarah (Kementrian)

Imam al-Mawardi menjelaskan wizarah dari segi bahasa yaitu di ambil dari kata *al-wizru* yang artinya bebanan, karena wazir memikul beban kepala negara. Kedua di ambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat kembali karena kepala negara selalu kembali kepada pendapat dan pertolongan wazirnya. Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Adapun

pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punyahanak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah al-Qada', Wilayah al-Mazalim, dan Wilayah al-Hisbah. Wilayah al-Qada' adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkaraawam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana. Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga Wilayah *al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari Wilayah *al-Qada'*.

Wewenang Wilayah al-Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT. Adapun Wilayah al-Mazalim merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas

mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat. Wilayah al-Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.

Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah. Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan Wilayah al-Mazalim pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.³¹

C. Defisini Operasional

Untuk menjelaskan arti serta makna dari judul penelitian ini dengan baik dan benar, maka perlu adanya penegasan definisi atau pengertian dari beberapa

³¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012) 113.

istilah didalam penelitian ini supaya mempunyai arti yang jelas dan tegas dan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016

Suatu pelaksanaan atau proses bisa disebut sebagai implementasi yang apabila berdiri sendiri maka bisa dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Suatu kebijaksanaan yang oleh suatu lembaga atau badan tertentu dan telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditujukan maka itu bisa juga disebut sebagai implementasi.³² Implementasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *To Implement* yang artinya mengimplementasikan. Untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan akibat atau dampak terhadap sesuatu itu adalah merupakan implementasi dan dampaknya atau akibatnya biasanya dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Undang-undang dan lain sebagainya. Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi sendiri bisa juga diartikan sebagai tindakan yang dapat menciptakan tujuan yang telah dirancang dalam keputusan kebijakan dan dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau bisa juga kelompok swasta.

Kemampuan keuangan desa dapat diasuransikan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak lain tidak boleh melakukan pembayaran atas tagihan terhadap pemerintah desa dan pemerintah desa tidak boleh menyerahkan aset desa kepada pihak lain dan

³² Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020), 1.

aset desa dilarang untuk dijadikan simpan pinjam atau digadaikan.³³ Dalam pasal 6 Permendagri No. 1 tahun 2016 ada beberapa ketentuan yaitu diantaranya bahwa aset desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa, tidak boleh atas nama perangkat desa atau lurah desa. Bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib merupakan bukti pengelolaan aset desa berupa bangunan. Aset desa dapat dipindahtangankan pada prinsipnya seperti tukar menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah desa dan aset desa boleh dijual apabila aset desa tidak memiliki manfaat atau nilai ekonomis, aset seperti pohon jati, meranti, kambing, sapi atau tumbuhan dan ternak dan penjualannya boleh langsung atau melalui lelang dan aset desa harus dihapuskan dari catatan dan laporan kekayaan desa dalam kondisi tertentu merupakan kegiatan meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dan hanya boleh aset desa yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis atau tidak dapat dimanfaatkan, biasanya terjadi karena beralih kepemilikan, pemusnahan, dan sebab lainnya. Penghapusan aset desa tidak boleh dilakukan secara sembarangan, harus dibuatkan berita acara terlebih dahulu dan sudah ditetapkan oleh kepala desa serta mendapat persetujuan dari bupati, sehingga penghapusan aset desa dapat terlaksana dengan baik dan bersifat strategis.³⁴

2. Siyasa Dusturiyah

³³ Ihyaul Ulum, *Pengelolaan Aset Desa: LKMD, Media Pelaporan Kekayaan Desa* (Surabaya: Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, 2022), 1

³⁴ Ihyaul Ulum, *Pengelolaan Aset Desa: LKMD, Media Pelaporan Kekayaan Desa* (Surabaya: Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, 2022), 5

Fiqh siyasah adalah ilmu yang melahirkan siyasah dusturiyah yang membahas disiplin ilmu tentang politik islam. Fiqh siyasah sendiri adalah hukum-hukum tentang pengetahuan yang mengenal syara perbuatan dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁵ Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislative, lembaga yudikatif membahas tentang peradilan (qadha'iyah), dan lembaga eksekutif membahas tentang administrasi pemerintahan (idariyah) dan siyasah dusturiyah juga mengkaji tentang politik perundang-undangan.³⁶ Pengaturan dan perundang-undangan oleh hal ihwal kenegaraan yang dituntut dari segi persesuaian dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhan manusia dengan prinsip-prinsip agama yang dibuat batasan untuk siyasah dusturiyah.³⁷

Menurut Muhammad Iqbal sendiri siyasah dusturiyah adalah dusturi yang artinya konstitusi dan berkembang menjadi dasar, pembinaan, dan asas. Dan dustur sendiri berarti kaidah yang berkumpul yang mengatur kerjasama antar masyarakat yang mempunyai dasar dan hubungan dan hubungan Negara yang baik seperti konvensi dan konstitusi. Siyasah Dusturiyah sendiri membahas tentang masalah perundang-undangan Negara yang konsep di dalamnya membahas tentang konstitusi, legislasi,

³⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 22.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 176

³⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 48

syura, dan lembaga demokrasi serta konsep Negara hukum yang menjadi bahasannya dan hubungan warga Negara dengan pemerintah serta kewajiban pemerintah untuk melindungi hak warganya yang wajib dilindungi.³⁸ Siyasah Dusturiyah dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

- a. Bidang Siyasah Tasri'iyah, yang membahas tentang perwakilan soal rakyat seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah, peraturan pelaksanaan, dan yang mengatur hubungan antara hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu Negara.
 - b. Bidang Siyasah Qadla'iyah, yang membahas masalah peradilan.
 - c. Bidang Siyasah Idariyah, membahas masalah administrative dan kepagawaian.³⁹
3. Tanah Kas Desa

Tanah Kas Desa sendiri adalah milik pemerintah desa yang berupa lahan dan dikelola untuk kepentingan desa serta masyarakat sekitar dan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

³⁸ Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 11-12.

³⁹ Melvia Sari, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Provinsi Bengkulu* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 35

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu tata cara yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid dan akurat sehingga tidak ada keraguan terhadap kebenarannya dan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencatat, menganalisis, merumuskan sampai menyusun suatu laporan⁴⁰. Cara memperoleh kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam suatu penelitian dan penilaian dengan menggunakan metode yang dirumuskan.⁴¹ Aktivitas ilmiah merupakan penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti dengan cara yang sistematis, akurat, dan memiliki tujuan dan untuk mengumpulkan rumusan masalah yang dihadapi maka peneliti harus mengumpulkan data-data serta teori yang relevan.⁴² Penelitian dan tujuan penulis berpandangan perlu untuk mengemukakan metode penulisan ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang penelitiannya dilakukan langsung di lapangan yang artinya langsung mengamati keterkaitan ketentuan hukum yang berlaku dan sedang terjadi di masyarakat.⁴³ Mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu individu, social, ataupun kelompok adalah pengertian dari penelitian lapangan yang suatu penelitiannya dilakukan dengan melihat keadaan sebenarnya atau keadaan masyarakat yang terjadi dengan

⁴⁰ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1

⁴¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5

⁴² Kartini Kartono, *Metodologi Riset* (Bandung: Bandar Maju, 1986), 5

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan untuk terkumpul kemudian menuju keada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Jenis penelitian ini juga mengkaji apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukumnya yang berlaku dan juga mengacu kepada fasilitas yang digunakan sebagai penunjang penerapan peraturan para penegak hukum pada keadaan masyarakat di lapangan.

Karena hendak mengetahui efektivitas atau pelaksanaan pensertifikatan tanah kas desa di kantor balai Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo maka penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dimana peneliti langsung melakukan penelitian ini di kantor balai Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan fakta kejadian secara langsung dengan wawancara, verifikasi, observasi data secara langsung di lapangan.

Identifikasi hukum yang mencakup penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian berdasarkan penelitian langsung yang terjadi di lapangan.⁴⁴ Yang penelitiannya menitikberatkan pada interaksi langsung antara peneliti dengan⁴⁵ Kepala Desa dan Perangkat Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini ditentukan sebagai informan.

⁴⁴ Mukhtifajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2006), 11

B. Pendekatan Penelitian

Sebuah bagian dalam penelitian hukum untuk membangun suatu hubungan dengan objek perkara atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mencapai sebuah tujuan adalah pengertian dari pendekatan masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan metode mengumpulkan data-data atau fakta-fakta sesuai dengan informasi-informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan berupa data primer dan mengidentifikasi dan membentuk hukum sebagai institusi social yang nyata dan berfungsi dalam system kehidupan masyarakat yang nyata.⁴⁶ Dengan mengkaji fenomena langsung terkait permasalahan yang terdapat di masyarakat adalah pengertian pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan oleh peneliti dan dilihat bagaimana tindakan pemerintah desa terkait pensertifikatan tanah kas desa yang pada akhirnya kesejahteraan dan kepastian hukum status tanah milik desa akan terjamin.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih oleh peneliti adalah di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang dimana peneliti memilih lokasi ini karena terdapat permasalahan atau isu hukum yang ada yaitu bahwa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tanah kas desanya belum disertifikatkan dan menjadi bahan persengketaan yang dilakukan oleh oknum lain yang ingin menguasai tanah kas desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo serta kurangnya pengetahuan dari aparat desa tentang

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52

hukum pensertifikatan tanah kas desa yang menyebabkan masalah hukum atau isu hukumnya tidak terwujud dengan baik dan benar.

D. Jenis dan Sumber Data

Data Primer, Data Sekunder dan Data Tersier adalah data yang digunakan di dalam penelitian ini.

1. Data Primer

Data ini adalah data yang diperoleh langsung terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dari sumber pertama.⁴⁷ Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan persepsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam penelitian merupakan kegiatan dalam mencari sumber data. Pada penelitian ini, peneliti mengambil dalam bentuk kata-kata atau verbal yang diucapkan langsung oleh sumber data atau bisa juga disebut dengan wawancara yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya yang disebut sebagai informan yang berkenaan dengan variable yang diteliti.⁴⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara melalui interview maupun observasi berupa identitas responden dan hasil tanggapan tentang bagaimana pensertifikatan tanah kas desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo diantaranya:

⁴⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 31

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 23

1. Kepala Desa
 2. Sekretaris Desa
2. Data Sekunder

Data yang sifatnya sebagai pendukung dalam penelitian adalah pengertian dari data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekundernya diambil dari perundang-undangan terkait permasalahan yang dihadapi. Sumber data sekunder juga diambil dari sumber kedua yang merupakan pelengkap seperti jurnal, buku, penelitian terdahulu yang menjadi sumber data terhadap tema yang diangkat dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lainnya seperti:

1. Data Penduduk
 2. Buku-buku skripsi
 3. Profil Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
 4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai Payung Hukum Pengelolaan Aset Desa dalam Rangka Menjamin Ketertiban Pengelolaan Tanah Kas Desa
 5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Pasal 6 Ayat 1
3. Data Tersier

Sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dapat menjadi bantuan atau petunjuk terhadap bahan data sekunder dan primer yang merupakan pengertian dari sumber data tersier yang bisa dijadikan rujukan tetapi bukan menjadi bahan hukum diantaranya adalah berupa

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), buku, jurnal, karya ilmiah, dan website yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan yuridis empiris, maka penelitian ini memngumpulkan data-data dengan alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti menggunakan beberapa metode dan teknik pengumpulan data agar memperoleh data yang sesuai, akurat, dan efektif serta mendalam dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara langsung (interview)

Kegiatan yang penting dalam penelitian hukum empiris yaitu adalah wawancara, karena penulis dapat memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung dengan metode wawancara. Suatu metode yang berupa pertemuan antara dua orang atau lebih secara langsung yang bertujuan untuk saling bertukar informasi atau ide dengan Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka atau tidak dalam menemukan jawaban suatu topic adalah pengertian dari wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁹

Dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu empiris yang dimana ini dimaksud ke dalam wawancara langsung yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dengan menyusun semua pertanyaan

⁴⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 83

secara sistematis, jelas, terarah dan sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian yang dimana ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang sudah ditetapkan sebelumnya serta hasilnya akan dicatat atau direkam dengan baik.⁵⁰

Wawancara sendiri bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan agar mencapai tujuan yang diinginkan dari narasumber terkait. Adapun perolehan data ini diolah dengan cara:

Wawancara langsung kepada:

1. Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (Bapak Novi Ariwibowo)
2. Sekretaris Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (Bapak Prijo Agung Budi Santoso)

2. Observasi

Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengamati secara sistematis atas gejala-gejala yang sedang terjadi dan sedang diteliti adalah pengertian dari observasi atau pengamatan secara tidak langsung akan dilakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan para pihak terkait, serta pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan aset

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju: 2008), 166

desa sebagai payung hukum pengelolaan aset desa dalam rangka menjamin ketertiban pengelolaan tanah kas desa.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Pensertifikatan Tanah Kas Desa di Desa Kemiri, kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo maka peneliti akan menganalisis data kemudian dapat dituangkan ke dalam bentuk table-tabel dengan angka atau dengan presentasi dan untuk selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif. Kriteria pengelompokan ditentukan menjadi empat (4) kriteria penelitian, yaitu: Sangat sesuai, Sesuai, Cukup sesuai, Tidak sesuai dan dipresentasikan sebagai berikut:

1. Sangat sesuai atau sangat baik
2. Sesuai atau baik
3. Cukup sesuai atau cukup baik
4. Tidak sesuai atau tidak baik

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis keakuratan data adalah sebagai berikut:

1. Edit

Data yang sudah didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi perlu diedit lagi dengan cara dibaca dan dilakukan revisi jika masih ada kekurangan dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan

meningkatkan kualitas data dan itu adalah langkah pertama dari teknik pengolahan data.

2. Klarifikasi

Kegiatan menyusun dan mengelompokkan data yang didapat dalam suatu permasalahan dengan tujuan untuk mengklasifikasikan serta mempermudah untuk membaca dan membahas yang sesuai dengan kebutuhan peneliti adalah proses kegiatan klarifikasi.

G. Analisis Data

Analisis data hukum empiris yaitu ada data primer yang datanya diperoleh melalui survey lapangan atau terjun langsung ke lapangan dan bersumber dari perilaku warga masyarakatnya yang dilihat dari penelitian serta para pelaku utamanya dan data tersebut diurutkan serta disusun sehingga dapat ditemukan pola hasil terbaik dalam melakukan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah Deskriptif Kualitatif yang dimana mempunyai pengertian mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

H. Kesimpulan

Tahap akhir dari pengolahan data dengan cara menyimpulkan semua data yang telah diperoleh sesuai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat peneliti adalah pengertian dari kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PROFIL DESA

1. Data Umum Desa Kemiri

Secara Geografis Desa Kemiri terletak pada posisi 7°26'27" Lintang Selatan dan 112°43'59" Bujur Timur dengan kode wilayah administrasi 35.15.08.2016 dan kode pos 61234. Desa Kemiri berada dalam wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Desa Kemiri merupakan salah satu dari 14 kelurahan dan 10 desa di Kecamatan Sidoarjo dan terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Kemiri dan Dusun Bluru Cilik dan Desa ini berada diantara Desa Bluru Kidul dan Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo serta Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran. Batas Desa Kemiri sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Selatan Desa Bluru Kidul
- 2) Sebelah Utara Desa Siwalanpanji
- 3) Sebelah Barat Kelurahan Pucang dan Desa Siwalanpanji
- 4) Sebelah Timur Desa Sawoan dan Desa Prasung

Dari Desa Kemiri ke Kecamatan Sidoarjo ditempuh dengan jarak 3,8 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 9 menit, sedangkan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten adalah 2,7 km dan ditempuh dengan waktu 6 menit. Sebagian besar wilayah Desa Kemiri merupakan lahan pertambakan yang dimana potensi Desa ini adalah perikanan serta pendidikan karena di Desa ini terdapat semua lembaga pendidikan mulai

dari TK sampai Perguruan Tinggi. Desa Kemiri terdiri dari 24 RT dan 6 RW serta dua prestasi yang didapatkan pada tahun 2004 dan 2006 dalam kategori pemenang Block Grand.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada umumnya adalah suku Jawa dan berjumlah sebanyak 7500 jiwa. Dengan Jumlah Laki-Laki 67 dan Jumlah Perempuan 68. Dari data ini maka dapat disimpulkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki, dan data ini bermanfaat untuk laju pertumbuhan penduduk di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Keadaan penduduk di Desa Kemiri sendiri cukup padat dan aktifitas mobilisasinya cukup tinggi.

3. Pendidikan

Tingkat kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Proses pembangunan desa sendiri akan menjadi lebih lancar jika masyarakatnya memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dan bermutu. Dan di Desa Kemiri sendiri akses untuk ke TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi cukup mudah karena jarak ke tempat pendidikan dan desa cukup dekat serta mudah di akses. Lembaga pendidikan di Desa Kemiri sendiri ada 1 TK/PAUD, 1 SD dan 1 MI, 1 MTsN, 1 SMA, dan 1 Perguruan Tinggi.

4. Organisasi Desa

a. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Kemiri dibagi menjadi 2 dusun yaitu, Dusun Kemiri dan Dusun Bluru Cilik, warga masyarakat diorganisasikan ke dalam RT serta RW yang dimana di Dusun kemiri ada 16 RT dan 4 RW serta di Dusun Bluru Cilik ada 8 RT dan 2 RW.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana dipaparkan bahwa di dalam desa terdapat 3 kategori kelembagaan desa yaitu, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. UU No. 6 Tahun 2014 ini juga mendorong masyarakatnya agar lebih agresif membangun desa dan mendefinisikan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas dan kesatuan masyarakat hukum yang dimana pemerintahannya mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan masyarakat dalam lingkup kecil dan diakui serta dihormati oleh pemerintah Negara dan system pemerintahan Negara. Desa sendiri juga memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan desa juga telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu diberdayakan serta dilindungi agar tetap kuat dan demokratis serta

dalam susunan dan tata caranya perlu diatur sendiri dalam undang-undang.⁵¹

Dalam penyusunan organisasi dan tata kerja struktur pemerintahan desa berpedoman pada Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang digunakan dalam penataan lembaga kemasyarakatan.


⁵¹ Jogoablang, "UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jogloabang*, 5 Februari 2020, diakses 5 Januari 2023, <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa%3famp>

Tabel 1.2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Kemiri

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo



**Nama Pejabat Pemerintah Desa Kemiri Kecamatan
Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo**

NO	Nama	Jabatan
1	Novi Ariwibowo	Kepala Desa
2	Prijo Agung Budi Santoso	Sekretaris Desa
3	Niken Widyaningtyas	Kaur Perencanaan
4	Jeni Indrawati	Kaur Keuangan
5	Nur Chuzaimah	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	Wiwin Sri Wiyanti	Kaur Pemerintahan
7	Yauminin	Kaur Pelayanan
8	Suswanti	Kasi Kesra
9	Andi Fadly Kurniawan	Kepala Dusun
10	Moch. Fatchun Ni'ami	Staff

Sumber Data: Balai Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau biasanya disingkat BPD adalah parlemen di desa dan perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD muncul dalam masa otonomi daerah dan berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan. Penduduk desa biasanya dijadikan wakil anggota BPD seperti ketua rw, pemangku adat, pemuka agama, tokoh penting yang ada di desa

dan yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat. Ketua BPD sendiri dipilih dengan cara ditunjuk langsung didalam rapat BPD secara khusus.

Jabatan BPD sendiri bisa sampai 6 tahun dan bisa mencalonkan lagi 1x jika diangkat dan diusulkan kembali dan tidak boleh merangkap jabatan seperti kepala desa, bendahara desa, atau perangkat desa. Peresmiannya sendiri disahkan dengan keputusan dari bupati serta mengucapkan janji atau sumpah.

Tujuan BPD sendiri adalah menjaga masyarakat agar tetap utuh, memberi pedoman pada masyarakat, sebagai tempat demokrasi di desa, dan memberi contoh yang baik kepada anggota masyarakat serta bertugas dan berwenang untuk membuat rancangan peraturan di desa dengan kepala desa, kepada pelaksana peraturan desa BPD bertugas untuk melakukan pengawasan, mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memberi persetujuan pemberhentian sementara atau selamanya perangkat desa, membuat susunan tata tertib BPD.

Hak BPD sendiri adalah mengemukakan pendapat dan mendapatkan keterangan dari pemerintahan desa serta mengajukan rancangan peraturan desa, pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, memilih dan dipilih, serta mendapat tunjangan. Untuk

syarat menjadi anggota BPD adalah bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, mempunyai ijazah minimal SMP, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak memiliki catatan hukum selama 5 tahun, mengenal seluk beluk desa, dan mendaftar dengan sah.

Tabel 1.4

Nama Badan Permusyawaratan Desa Kemiri

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

No	NAMA	JABATAN
1.	Akhmad Zulal	Ketua BPD
2.	Drs. Muhtar, S. E., M. M	Wakil Ketua BPD
3.	Drs. Imam Syafi'i	Sekretaris BPD
4.	Nurul Hidayah S. Pd	Anggota BPD
5.	Muhammad Farid	Anggota BPD
6.	Yusak Arifin S. Pd	Anggota BPD
7.	Rony Susanto, S. E	Anggota BPD

1. Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang merupakan sebuah pelaksanaan suatu kebijakan yang telah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah, yang dimana keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari bagaimana kebijakan pelaksanaan tersebut berjalan. Publik atau masyarakat dan aparat pelaksana haruslah seimbang jika ingin mencapai tujuan suatu kebijakan publik yang dimana aparat pelaksana atau pemerintah harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan bersama suatu kebijakan.⁵² Kebijakan yang dimaksud peneliti di dalam skripsi ini adalah Permendagri Pasal 6 Ayat (1) No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Pensertifikatan tanah kas desa di desa bertujuan agar tanah kas desa mempunyai status hukum yang jelas sesuai dengan Permendagri Pasal 6 Ayat (1) No. 1 Tahun 2016 bagian kedua menyatakan bahwa :

“Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa.”

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Pasal tersebut belum terlaksana dengan sepenuhnya, karena adanya satu hal yang membuat Pemerintah Desa Kemiri masih belum bisa untuk menyertifikatkan tanah

⁵² Citra Ratna Sari, “Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak,” 3 (2014):7, <https://adoc.pub/implementasi-kebijakan-penertiban-pembuangan-sampah-di-kelur.html>.

kas desa mereka yang dimana tanah kas desa tersebut berupa bangunan yang digunakan sebagai Balai Desa dan area persawahan. Hal ini diperkuat dengan banyaknya berita yang sudah menjamur di internet serta wawancara langsung dengan perangkat Desa Kemiri yaitu Bapak Novi Ariwibowo selaku Kepala Desa Kemiri beliau mengatakan:

“ya memang tanah kas desa ini belum disertifikatkan karena ada pihak yang mengakui bahwa tanah kas desa ini milik mereka, oleh karena itu tanah ini masih menjadi bahan persengketaan dan belum bisa disertifikatkan.”⁵³

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Agung Prijo Budi selaku Seketaris Desa Kemiri beliau mengatakan bahwa:

“sebenarnya masalah ini sudah lama, tetapi dari pihak penggugat belum menyerah dan tetap melakukan penyitaan maka kasus ini belum selesai-selesai sampai sekarang dan kalau dia (penggugat) melakukan sitaan juga selalu dihalangi oleh warga Desa Kemiri sendiri.”⁵⁴

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tanah kas desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo masih belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 Ayat (1) No. 1 Tahun 2016 dikarenakan ada suatu permasalahan dengan pihak lain.

Sesuai dengan fakta lapangan yang ada bahwa Implementasi Tanah Kas Desa menurut Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Seketaris Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo,

⁵³ Novi Ariwibowo, wawancara pra riset (Kemiri, Sidoarjo, 5 Agustus 2022)

⁵⁴ Agung Prijo Budi, wawancara pra riset (Kemiri, Sidoarjo, 5 Agustus 2022)

Kabupaten Sidoarjo masih belum sesuai dikarenakan Tanah Kas Desanya belum memiliki sertifikat atas nama desa sendiri karena ada pihak lain yang mengajukan bahwa tanah Balai Desa ini adalah miliknya yang dimana pihak lain tersebut adalah yang dulunya adalah warga Desa Kemiri sendiri yang mengajukan bahwa Balai Desa Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ini adalah miliknya dan pihak tersebut sudah mengajukan banding dan mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diwawancarai oleh peneliti Ibu Endah Kusri yang merupakan penggugat, beliau mengatakan:

“Tanah Kas Desa Kemiri itu adalah milik orang tua saya yang sudah meninggal, karena beliau mewariskan tanah tersebut kepada saya, anaknya dan saya sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dimana gugatan itu sama pengadilan sudah dikabulkan jadi saya berhak dong atas tanah tersebut.”⁵⁵

Jika penggugat bisa menentukan amar putusan atau tata letak tanah tersebut sesuai dengan yang diajukan maka pemerintah Desa Kemiri sendiri akan memberikan tanah tersebut, akan tetapi pihak penggugat tidak dapat menentukan amar putusan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dimana menurut Bapak Novi Ari Wibowo waktu diwawancara oleh peneliti mengatakan:

“pihak penggugat itu boleh saja mengambil hak tanahnya jika batas-batas tanahnya jelas dan sesuai dengan amar putusan pengadilan, tapi apa? Mereka sendiri bingung batas-batas tanah yang katanya diwariskan dari orang tua mereka, ya desa sendiri jadi enggan untuk memberi tanah tersebut karena tidak jelas.”⁵⁶

⁵⁵ Endah Kusri, wawancara (Sidoarjo, 25 November 2022)

⁵⁶ Novi Ariwibowo, wawancara (23 Agustus 2022)

Pemerintah Balai Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo akan memberikan tanah tersebut jika jelas batas-batasnya tetapi pihak tersebut tidak bisa menentukan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dimana amar putusan tersebut tidak dapat dibuktikan terkait dengan batas-batasnya yang dimana objek yang dimaksud tidak ada di wilayah yang akan dieksekusi yang diklaim seluas 10.000 meter persegi dan pihak Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tidak tahu menahu akan permasalahan bagaimana pihak lawan mempunyai kewenangan untuk mengajukan eksekusi di Pengadilan Negeri Sidoarjo tetapi secara garis besar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjadikan sebuah objek menjadi sita jaminan itu tidak menghadirkan semua pihak untuk disidangkan di tempat yang akan dieksekusi dan yang mempunyai hak untuk menetapkan adalah BPN didampingi oleh Pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo tetapi tidak tertuang dalam amar putusan sehingga hanya dilakukan diatas meja saja tanpa adanya koordinasi kebawah sehingga banyak kekeliruan atau kesalahan, sehingga objek yang dimaksud tersebut ketika ditetapkan secara inkrah oleh Mahkamah agung, objeknya tidak ada di wilayah Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan Permendagri Pasal 6 Ayat (1) No. 1 Tahun 2016 bahwa tanah kas desa harus bersertifikat maka pemerintah Desa Kemiri juga ingin mensertifikatkan tanah kas desa mereka yang dimana kepala desa kemiri Bapak Novi Ariwibo yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan:

“Pemerintah Desa Kemiri juga berniat untuk mensertifikatkan Tanah kas Desa ini tetapi karena ada

sedikit permasalahan dengan pihak lain maka pensertifikatan tanah kas desa ditunda dulu, begitu.”⁵⁷

Dan menurut Bapak Novi Ariwibowo mengatakan bahwa:

“pihak Desa kemiri sendiri tidak tahu menahu akan permasalahan bagaimana pihak lawan mempunyai kewenangan untuk mengajukan eksekusi di Pengadilan Negeri Sidoarjo tetapi secara garis besar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjadikan sebuah objek menjadi sita jaminan ini itu tidak menghadirkan semua pihak untuk disidangkan di tempat yang akan dieksekusi dan yang mempunyai hak untuk menetapkan adalah BPN didampingi oleh Pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo tetapi tidak tertuang dalam amar putusan sehingga hanya dilakukan diatas meja saja tanpa adanya koordinasi kebawah jadi banyak kekeliruan atau kesalahan, sehingga objek yang dimaksud tersebut ketika ditetapkan secara inkrah oleh Mahkamah agung, objeknya tidak ada di wilayah Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.”⁵⁸

Dari batas yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak memenuhi syarat dengan kondisi geografis yang ada meskipun dalam amar putusan tersebut adalah Balai Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tetapi menurut fakta lapangan yang ada tidak sesuai dengan Balai Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan batas-batasnya tidak jelas dan tidak sama. Pemerintah Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo juga tidak menolak amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tetapi tidak boleh memaksakan kehendak bilamana yang dieksekusi objeknya tidak ada sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Berdasarkan pemberitahuan rencana eksekusi Putusan Pengadilan Negeri No. 59/Pdt.G/2000/PN.Sda tertulis batas lahan yang

⁵⁷ Novi Ariwibowo, wawancara (23 Agustus 2022)

⁵⁸ Novi Ariwibowo, wawancara (23 Agustus 2022)

disengketakan dan akan dieksekusi adalah di sebelah Utara jalan batas Desa Panji-Kemiri, sebelah Timur Tanah Kas Desa, sebelah Selatan Jalan Desa Kemiri, dan sebelah Barat Tanah milik Bapak Dr. Subarno yang dimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Novi Ariwibowo yang mengatakan bahwa:

“Batas-batas yang disampaikan sama Pengadilan Negeri Sidoarjo itu ga memenuhi syarat dengan kondisi lapangan yang ada meskipun di dalam amar putusan tersebut adalah Balai Desa kemiri tapi menurut fakta lapangan yang ada itu ga sesuai dengan Balai Desa kemiri dan batas-batasnya tidak jelas dan tidak sama.”⁵⁹

Adanya Balai Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo juga tidak lepas dari para penggogol atau pewaris tanah yang ada di desa tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Novi Ariwibo yang menyatakan:

“Sejarah adanya Balai Desa dan tanah yang dipakai bangunan Balai Desa dengan luas 3 hektar ini itu dulunya adalah cuilan atau potongan dari para orang yang punya jasa terkait dengan pembukaan lahan Desa Kemiri yang dimana di Desa Kemiri itu ada 77 orang petinggi atau biasa disebut sebagai penggogol yang membuka lahan di Desa Kemiri yang berada di tiga (3) titik yaitu, sebelah Barat ada 25 Penggogol, sebelah Timur ada 34 Penggogol, dan di sebelah Selatan ada 18 Penggogol yang jika di total itu ada 77 Penggogol yang mempunyai kuasa di Tanah Desa Kemiri dan masing-masing membuka areal persawahan sekitar 1 hektar serta untuk keperluan Desa, maka para penggogol ini membagi tanahnya untuk diberi ke Desa Kemiri untuk dijadikan Balai Desa ini dan itu ada di sebelah Barat yang termasuk 25 Penggogol.”⁶⁰

⁵⁹ Novi Ariwibowo, wawancara, (Sidoarjo, 14 Desember 2022)

⁶⁰ Novi Ariwibowo, wawancara (Sidoarjo, 14 Desember 2022)

Dari 25 Penggogol diminta untuk melakukan tanda tangan oleh Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo untuk didirikan Balai Desa termasuk SD, TK, Dan PAUD Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sehingga pemerintah Desa bersama dengan para Tokoh membuat kesepakatan dengan para pemilik Tanah dengan cara meminta tanda tangan mereka untuk dibuat Tanah Kas Desa dan yang bertanggung Jawab terkait dengan Desa seperti kebersihan, Rembuk Desa, Jaga Desa atau Jaga Malam adalah tugas para Penggogol sehingga oleh pemerintah, para Penggogol diberikan royalti atau bagian. Dan di zaman dulu tanahnya oleh pemerintah dijadikan sebagai gogol gilir dan karena kerja keras penggogol maka gogol gilirnya dijadikan sebagai gogol tetap oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tahun 1972. Gogol gilir adalah Lajur atau Tanah yang digilir pertahun antara pemilik satu dengan pemilik yang lainnya dan Gogol tetap adalah Lajur atau Tanah yang sudah tidak digilir atau Tanahnya sudah tetap untuk pemilik satu dan masing-masing mempunyai haknya sendiri dan sudah ditetapkan serta menjadi kepemilikan dan tidak akan digilir lagi atau dipindah lagi yang dimana menurut wawancara dengan Bapak Kepala Desa menyatakan bahwa:

“Dulu zamannya tanahnya oleh pemerintah dijadikan sebagai gogol gilir dan karena kerja keras penggogol maka gogol gilirnya itu dijadikan sebagai gogol tetap oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tahun 1972.”⁶¹

⁶¹ Novi Ariwibowo, wawancara, (Sidoarjo, 14 Desember 2022)

Yang dimana gogol gilir juga dijelaskan oleh Kepala Desa Kemiri di wawancara bahwa:

“Gogol gilir adalah Lajur atau Tanah yang digilir pertahun antara pemilik satu dengan pemilik yang lainnya dan Gogol tetap adalah Lajur atau Tanah yang sudah tidak digilir atau Tanahnya sudah tetap untuk pemilik satu dan masing-masing mempunyai haknya sendiri dan sudah ditetapkan serta menjadi kepemilikan dan tidak akan digilir lagi atau dipindah lagi.”⁶²

Gogol gilir pada waktu itu juga bisa dicabut dikarenakan orang tersebut atau penggogol tidak berada di wilayah dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan pada musyawarah para penggogol dikarenakan penggogol ini tidak bisa mengemban tugas tanggung jawabnya sebagai penggogol tetapi karena sudah menjadi gogol tetap yang sudah berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Tahun 1972 maka aturan tersebut sudah tidak berlaku, jadi berdirinya Balai Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo adalah kesepakatan dari para 25 Penggogol Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo termasuk berdirinya SD, TK, PAUD di Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Perjanjian antara Penggogol sendiri sudah ada perjanjian hitam diatas putih jadi perjanjian tersebut sah dan berkekuatan hukum tetap serta pemerintah desa juga memiliki hak dan pemanfaatan aset masih dikelola oleh desa dan milik desa. Balai Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dulu sebelum di tempat sekarang, Balai Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten

⁶² Novi Ariwibowo, wawancara, (Sidoarjo, 14 Desember 2022)

Sidoarjo berada di Balai RW 2 tetapi karena terlalu kecil akhirnya dipindah atau digeser ke tempat yang sekarang atau berada di sebelah Barat. Tanah Kas Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sendiri juga beragam dan banyak, tidak hanya Balai Desa saja tetapi juga ada persawahan, BumDes, Tambak dan lain sebagainya dan jika ditotal maka ada 75 Tanah Kas Desa yang dimana 75 Tanah Kas Desa ini sudah bersertifikat.⁶³

Tanah Kas Desa adalah bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2016. Dalam bagian Permendagri Pasal 6 Ayat (1) tentang Tanah Kas Desa jelas disebutkan bahwa aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Dalam hal ini dijelaskan bahwa bagaimana pemerintah Desa kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo mulai melaksanakan sertifikasi Tanah Kas Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri,

Dalam pensertifikatan Tanah Kas Desa dibutuhkan beberapa persiapan seperti Nama, Tempat Kedudukan, Akta atau Peraturan Pendiriannya, Tanggal dan Nomor Surat Keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik seperti dasar penugasan atau alas haknya berupa surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah, letak, batas-

⁶³ Novi Ari Wibowo, wawancara, (Sidoarjo, 22 Desember 2022)

batas, dan luasnya, jenis tanah, rencana penggunaan tanah, status tanahnya dan lain-lain seperti keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon dan keterangan lain yang dianggap perlu.⁶⁴

Pensertifikatan Tanah Kas Desa digunakan untuk membuat pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo mempunyai hak dan wewenang atas Tanah Kas Desa yang dimiliki dan Tanah Kas Desa tidak menjadi barang persengketaan oleh pihak lain serta Tanah Kas Desa tersebut berkekuatan hukum tetap. Pensertifikatan Tanah Kas Desa tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang desa, sudahkah pelaksanaan sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 yang berkesimpulan bahwa pensertifikatan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan wawancara dengan pihak yang bersengketa yaitu Endah Kusriani yang mana setelah pihak tersebut diwawancarai mengatakan bahwa:

“Menurut saya sendiri bahwa Tanah Kas Desa Kemiri ini adalah milik saya yang bisa saya buktikan dengan dokumen Putusan Sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Putusan Kasasi, dan PK di Mahkamah Agung yang putusannya mengatakan jika tanah Kas Desa Kemiri itu punya orang tua saya.”⁶⁵

⁶⁴ Intan Mayasari, “Proses Pensertifikatan Tanah Negara Bekas Bengkulu Menjadi Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang, 2006), <http://lib.unnes.ac.id/991/1/1926.pdf>

⁶⁵ Endah Kusriani, wawancara, (Sidoarjo, 17 Januari 2023)

Tanah Kas Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo adalah hak milik dia sesuai dengan pengajuan dia kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Putusan Perk

Negeri Sidoarjo dengan Nomor Putusan Perk.No.12/Eks/2008/PN.Sda.Jo.No.59/Pdt.G/2000/PN yang sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dimana Endah Kusrini menyatakan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

“Batas lahan yang disengketakan dan akan dieksekusi sesuai dengan amar putusan di sebelah utara jalan batas Desa Panji-Kemiri, sebelah Timur Tanah sawah Kas Desa, sebelah Selatan Jalan Desa Kemiri, dan sebelah Barat Tanah milik Dr. Subarno.”

Yang dimana pada Tahun 2008 eksekusi pertama dilakukan tetapi gagal dan Tahun 2013 adalah eksekusi kedua tetapi juga gagal karena dihadang oleh warga. Menurut pihak yang mengakui (Endah Kusrini) bahwa Tanah Kas Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ini adalah miliknya dengan membuktikan Putusan Sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Putusan Kasasi, dan PK di Mahkamah Agung bahwa tanah Kas Desa Kemiri adalah benar miliknya yang dimana tanah milik Endah Kusrini adalah 2 hektar tetapi sebagian dijual yang letaknya di sebelah Timur, tanah obyek eksekusi dan sekarang hanya tinggal 1 hektar dan setelah turunnya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik keluarga Sarman atau Endah Kusrini yang berhak dan hasil dari Peninjauan Kembali

(PK) yang turun Tahun 2008 Tanah milik orang tua Endah Kusriani tersebut berada di Utara Jalan Raya Kemiri yang membentang ke Utara (termasuk Balai Desa Kemiri yang menjadi bahan persengketaan dan menjadi masalah bagi pihak Desa sendiri serta Masyarakat Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo) dan sisi selatan yang lebarnya seluas 20 meter serta panjang ke Utara sepanjang 409,4 meter dan lebarnya tanah sisi Utara selebar 18 meter. Tanah milik yang bersangkutan (Endah Kusriani) mengaku bahwa beliau telah menghibahkan lahan digunakan sebagai akses jalan kepada pihak desa sepanjang 3 meter sebagai tambahan yang dimana Endah Kusriani mengatakan bahwa Balai Desa tidak akan dimiliki tetapi pada kenyataannya setiap eksekusi Balai Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo diklaim milik Endah Kusriani dan sawah milik Balai Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo hingga ke BumDes atau Badan Usaha Milik Desa juga diklaim milik pihak yang bersangkutan (Endah Kusriani) yang dimana di dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengatakan:

“Tanah milik saya telah saya hibahkan untuk lahan yang digunakan sebagai akses jalan kepada pihak desa sepanjang 3 meter sebagai tambahan yang dimana saya tidak akan menjadikan Balai Desa hak milik saya”⁶⁶

2. Aturan Kepemilikan

Aturan kepemilikan menurut Undang-Undang Nasional yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria atau

⁶⁶ Endah Kusriani, wawancara, (Sidoarjo, 17 Januari 2023)

yang biasa disebut UUPA yang dimana didalam Undang-Undang tersebut mengatur banyak aturan tentang pertanahan di Indonesia yang mencakup bermacam-macam hak atas tanah. Menurut Pasal 16 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah yang diantar lainnya adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan yang dimana selain itu juga diakui hak-hak yang lainnya yang diatur dalam peraturan lain dan hak lainnya memiliki sifat sementara. Hak milik sendiri mengandung hak untuk memakai atau melakukan bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun yang dimana hubungan yang ada bukan hanya bersifat kepemilikan saja tetapi juga bersifat psikologis-emosional yang hanya diperuntukan untuk warga Negara Indonesia atau berkewarganegaraan tunggal Indonesia dan hanya tanah milik sendiri yang dapat diwakafkan yang model hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh.⁶⁷

Hukum Mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam hal ini adalah hak milik yang dimana setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan tanah atau pembebanannya mejadi tidak sah apabila tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang yang telah ditentukan dan ketentuan

⁶⁷ Adminuiniy, "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 26 Oktober 2022, diakses 27 Maret 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/>

tersebut adalah suatu keharusan yang merupakan proses yang harus dilewati sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang menjelaskan bahwa bukti kuitansi hanyalah bukti pembayaran atau transaksi yang belum dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan karena itu hanyalah salah satu syarat adanya peralihan hak yang dimana bukti kepemilikan yang sah menurut Enny Nurbaningsih adalah sertifikat hak atas tanah karena jika sudah ada sertifikat hak atas tanah yang dimana melalui pendaftarannya akan dapat diketahui siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah dan siapa pemegang hak atas tanah termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan, jika hanya dibuktikan dengan kuitansi saja yang dijadikan dasar kepemilikan atas tanah maka hal ini dapat mengaburkan esensi kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah yang pada akhirnya justru merugikan perbankan sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit jika melakukan pinjaman melalui bank.⁶⁸

Menurut PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 80 Ayat (2) menyatakan bahwa pemegang hak pengelolaan, hak guna bangunan, atau hak pakai pada ruang atas tanah atau ruang bawah tanah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan⁶⁹ dan menurut

⁶⁸ Sri Pujiati, "Sertifikat adalah Bukti Kepemilikan Sah Atas Tanah," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 27 Maret 2023, diakses 27 Maret 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17387&menu=2>

⁶⁹ Pasal 80 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan di dalam Pasal 20 Ayat (1) dimana hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (2) hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.⁷⁰ Menurut Pasal 23 Ayat (1) Hak milik yang setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan⁷¹ yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah⁷² yang dimana di Ayat (2) dijelaskan pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat⁷³ dan Ayat (2) dalam Pasal 23 juga menjelaskan bahwa pendaftaran dalam Ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.⁷⁴

⁷⁰ Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

⁷¹ Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

⁷² Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

⁷³ Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

⁷⁴ Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

3. Komentar Peneliti

Menurut peneliti sendiri jika ditinjau dari wawancara dengan masing-masing pihak masing-masing mempunyai bukti dan surat-surat yang sah dari pihak berwenang yang dimana pihak Balai Desa mempunyai SK Gubernur Nomor 72 dari para penggogol atau para orang yang punya jasa terkait dengan pembukaan lahan dan Pihak yang bersengketa dengan pihak Balai Desa yaitu Endah Kusri mempunyai bukti yang sah yang diajukan untuk mengambil hak tanah yang bersangkutan dengan menempuh jalur perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dimana oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dikabulkan permintaan yang bersangkutan. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menurut Pasal 23 Ayat (1) Hak milik yang setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah yang dimana di Ayat (2) dijelaskan pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan Ayat (2) dalam Pasal 23 juga menjelaskan bahwa pendaftaran dalam Ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik

serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut yang dimana artinya setiap tanah harus disertifikatkan supaya jelas tanah tersebut milik siapa tetapi karena dari kedua pihak belum mempunyai sertifikat yang sah maka kejelasan status hukum keduanya atas tanah kas Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo masih diragukan oleh karena itu status hak atas tanah kas Balai Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo masih belum jelas status hukumnya milik siapa.

4. Analisis Yuridis Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Pasal 6 terdiri dari 5 Ayat yang memuat tentang:

1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Pemerintah Desa Kemiri belum mempunyai surat sertifikat atas nama desa terkait dengan tanah kas desa.
2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Pemerintah Desa Kemiri juga belum mempunyai bukti status kepemilikan atas tanah kas desa dikarenakan tanah kas desanya masih menjadi bahan persengketaan.
3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa kemiri juga belum mengasuransikan aset desa mereka.

4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman

Pasal 6 Ayat (1) dinyatakan bahwa aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Sementara pada Ayat (5) disebutkan Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Pernyataan diatas cukup relevan dan beralasan, karena semua tanah kas desa adalah milik desa, oleh desa, dan untuk desa. Disaat yang lain, Desa juga masih dibebani dengan pemanfaatan aset desa oleh pihak lain, biasanya masalah yang terjadi atau kerap timbul adalah siapa yang mencatat dan melaporkan aset tersebut dan siapa yang melakukan pemeliharaan dan kendala yang terjadi adalah perangkat desa kebanyakan bingung cara memperlakukan aset desa yang digunakan oleh pihak lain. Biasanya aset desa bisa disewakan bukan dipinjamkan, karena jika disewakan maka pemerintah desa akan mendapatkan pendapatan dari hasil menyewakan aset desa tersebut tapi jika dipinjamkan maka pemerintah desa tidak mendapat pendapatan dari peminjaman tersebut.

Sewa sendiri diberi waktu dalam jangka tertentu dan pihak lain mendapat hak untuk memanfaatkan aset desa serta pemerintah desa

menerima imbalan berupa pendapatan dari sewa menyewa tersebut. Pada Pasal 12 Permendagri No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak yang menggunakan aset tersebut dan isinya adalah “Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa” serta dalam Pasal 20 Ayat (1) kepala desa dan perangkat desa wajib melakukan pemeliharaan aset desa serta Ayat (2) APBDesa digunakan sebagai biaya pemeliharaan aset desa dan dibebankan ke APBDesa tersebut.

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) memerintahkan aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa serta yang berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib agar pemerintah desa mempunyai wewenang dan hak pada aset desa tersebut karena aset desa tersebut sudah disertifikatkan serta sudah mempunyai bukti status kepemilikan dan sudah ditatausahakan. Pada Ayat (3) sendiri aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berarti aset jika pemerintah desa mempunyai dana cukup maka aset desa dapat diasuransikan agar aset desa mempunyai perlindungan dari resiko kebakaran serta bencana alam dan hal lainnya yang akan terjadi kedepannya dan Ayat (4) menjelaskan bahwa aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.

Dalam Pasal 6 menegaskan bahwa Aset Desa atau Tanah Kas Desa harus disertifikatkan, ada status kepemilikan, ditatausahakan secara tertib, dan diasuransikan jika ada dana lebih dari pemerintah desa. Prinsip pengelolaan aset desa dan tata kelola untuk mengolah aset desa juga mencakup tentang pengaturan kewenangan desa, hak desa, kewajiban desa, penggunaan aset desa, perencanaan dan pembangunan desa, serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dan pemanfaatan aset desa. Perencanaan aset desa bisa dilakukan dengan merencanakan pembangunan jangka menengah desa atau biasa disebut RPJMDesa untuk kebutuhan enam (6) Tahun dan untuk kebutuhan (1) satu tahun maka dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKPDesa akan direncanakan dan ditetapkan dalam APBDesa sesuai dan memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa maka penggunaan aset desa diatur dalam Pasal 7 huruf c dan penggunaan aset desa setiap tahun statusnya harus sesuai dengan keputusan kepala desa. Pemanfaatan aset desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa juga dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk pemanfaatan aset desa dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan pemanfaatan aset desa tidak boleh merubah status kepemilikan aset desa, jangka waktunya paling lama tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang dan perpanjangannya memuat sekurang-kurangnya

adalah para pihak yang terikat dalam perjanjian, objek perjanjian sewa, jenis, luas, jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional selama jangka waktu sewa dan pemeliharannya, para pihak mengerti hak dan kewajibannya, keadaan diluar kemampuan para pihak atau biasa disebut sebagai (*force majeure*) dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

Tanah Kas Desa pada perkembangannya bukan hanya untuk disewakan atau dibuat pemanfaatan kerjasama oleh suatu pihak saja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun juga sebagai aset desa yang dapat digunakan dan untuk merencanakan perkembangan desa dalam waktu jangka panjang serta menjadi sumber pendapatan desa dan investasi desa dalam waktu jangka panjang. Tanah milik desa atau Tanah Kas Desa tidak boleh satu tempat dengan tanah lain atau berhimpitan dengan tanah lain dan di dalamnya tanah kas desa boleh terdapat tanah pihak lain dengan dilakukan cara tukar menukar ke lokasi desa setempat dan pada Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dilakukan tukar menukar tanah milik desa dengan ketentuan tukar menukar tanah milik desa harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar, tukar menukar milik desa ditetapkan dengan peraturan desa dan ditetapkan setelah mendapat ijin dari bupati atau walikota. Aset desa yang dapat ditukarkan dapat dihapus dari daftar

inventaris aset desa dan dicatat dalam daftar inventaris aset desa sebagai penggantinya.

Di dalam pemerintahan desa, Tanah Kas Desa sangat penting dalam investasi untuk desa dan digunakan dalam jangka waktu panjang dan membawa dampak yang signifikan dalam tata pemerintahan desa yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberi begitu banyak kewenangan kepada desa dan salah satunya adalah menambah sumber pendapatan desa. Menurut Pasal 1 Angka 11 UU No. 6 menyebutkan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa merupakan perolehan hak lainnya yang sah dan dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa dan dinyatakan dalam Pasal 76 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa tanah kas desa merupakan salah satu aset desa. Dalam peraturan menteri dalam negeri No. 1 Tahun 2016 sebagai payung hukum pengelolaan aset desa tentang pengelolaan aset desa dalam rangka menjamin ketertiban pengelolaan tanah kas desa Ayat (1) memerintahkan agar seluruh aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa dan dalam peraturan perundang-undangan tentang aset desa yang menyoal tanah kas desa terdapat istilah lain yang sekilas memiliki kesamaan dengan tanah kas desa yakni tanah desa.

Dalam Pasal 76 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan soal Tanah Kas Desa sebagai salah satu aset desa dan UU No. 6 Tahun 2014 tidak mendefinisikannya dengan jelas dan dalam UU ini tidak ada istilah

tanah desa dan hanya dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 yang ada istilah tanah desa dan juga tanah kas desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini istilah tanah desa dan tanah kas desa semakin dikaburkan. Sebelum menjadi tanah kas desa, istilah yang digunakan adalah tanah bengkok, namun dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992 tanah bengkok diubah namanya menjadi tanah kas desa. Tanah bengkok sendiri adalah sebutan dalam bahasa Jawa yang didefinisikan sebagai tanah yang dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai gaji mereka menjabat dan digunakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum serta menambah pendapatan asli dan menjalankan fungsi sosial dan biasanya tanah yang diberikan adalah tanah sawah, sedangkan dalam Pasal 1 Angka 26 Permendagri No. 1 Tahun 2016, Tanah Kas Desa didefinisikan secara baku yang menerangkan bahwa tanah yang dikuasai atau dimiliki sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan sosial yang dimiliki oleh pemerintah dan ini sesuai dengan sifat dan kegunaan tanah kas desa. Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 digunakan sebagai pembanding yang membahas tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa yang juga disebut sebagai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 yang mendefinisikan Tanah desa sebagai barang milik desa yang berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara dan ketentuan tersebut adalah jenis-jenis tanah yang tergolong dalam lingkup desa yang disebutkan secara

langsung. Jadi, tanah desa adalah salah satu jenis tanah kas desa atau tanah bengkok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 bahwa pada Pasal 10 dan Pasal 11 yang mempertegas fungsi tanah kas desa tidak boleh dihilangkan status kepemilikan tanah kas desa yang ingin digunakan dan dimanfaatkan oleh suatu pihak atau oleh pemerintahan desa sendiri. Untuk pembangunan desa, Tanah Kas Desa juga bisa digunakan dan boleh disewakan kepada warga desa untuk menambah pendapatan asli dan membantu perekonomian warga desa, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menjalankan seluruh roda pemerintahan di desa, tanah kas desa memenuhi unsur “menggunakan” dan “memungut hasil” sesuai dengan definisi hak pakai yang telah dijelaskan diatas. Untuk mempertegas fungsi tanah kas desa terdapat pada Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 yang hanya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan tidak menghilangkan status kepemilikan tanah kas desa, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri melarang pemindahtanganan tanah kas desa selain melalui penyertaan modal badan usaha milik desa atau biasa disingkat sebagai BUMDes yang terdapat pada Pasal 25 dan Pasal 32 dan tukar menukar untuk kepentingan umum dan kepentingan nasional, jadi dapat disimpulkan bahwa hak pakai sudah merupakan hak atas tanah yang sesuai untuk tanah kas desa dan tanah yang merupakan aset desa hanya dapat

dimanfaatkan serta digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa, kepentingan umum, dan kepentingan nasional.

Tanah Kas Desa harus didaftarkan atas nama pemerintahan desa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 Ayat (1) No. 1 Tahun 2016. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 yang mendefinisikan pemerintahan desa harus terdiri dari kepala desa dan perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik dan benar dan dari definis tersebut tidak mungkin jika tanah kas desa didaftarkan atas nama kepala desa atau perangkat desa yang merupakan gambaran dari pemerintahan desa, karena akan menyebabkan permasalahan administrasi menjadi tidak efektif jika didaftarkan atas nama kepala desa atau perangkat desa karena jabatan mereka tidak tetap, yaitu setiap enam (6) tahun sekali terdapat agenda pemilihan kepala desa, kecuali jika makna pemerintah desa dipandang sebagai institusi bukan sebagai jabatan maka lebih logis daripada pemaknaan jabatan atau pejabatnya.⁷⁵

Tujuan dari pensertifikatan tanah desa adalah untuk Desa supaya tanahnya mempunyai hak kepemilikan yang jelas dan tanahnya tidak menjadi bahan sengketa oleh pihak lain, seperti ketentuan pada Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 yang menyuruh bahwa seluruh aset desa yang berupa tanah harus

⁷⁵ Bagus Oktafian, Muhammad Azharuddin, "Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan" *Unnes Fakultas Hukum* No. 2 (2021): 16 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.28208>

disertifikatkan, tetapi masih ada desa yang belum melaksanakan peraturan ini secara maksimal atau belum mensertifikatkan aset desanya yang berupa tanah termasuk Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tanda bukti yang ada masih sebatas letter c atau catatan tanah yang dimiliki oleh pemerintahan desa dan ada di surat keputusan gubernur Tahun 1972. Kondisi ini didasari karena aset desa pada Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo masih dijadikan sebagai sengketa tanah oleh pihak lain, oleh karena itu Pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo belum mengajukan sertifikasi tanah ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional dikarenakan masih ada masalah pada tanah kas desa tersebut dan kondisi ini semakin mempersulit ketidakjelasan status hak atas tanah. Tanah kas desa sendiri adalah tanah yang dikuasai oleh desa dan diturunkan secara turun temurun.

Pemerintah desa juga mempunyai kewenangan terhadap aset desa yang berupa tanah kas desa yang belum disertifikatkan yang berdasar pada Pasal 37 Ayat (3) PP No. 43 Tahun 2014 jo. Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (3) Permendagri No. 1 Tahun 2016 yang dimana untuk pengelolaan aset tanah kas desa yang tidak bersertifikat wajib diatur dalam peraturan desa atau peraturan kepala desa setempat, agar pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah kas desa lebih terarah dan tertib tindakan administrasi. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengelolaan tanah kas desa

harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, fungsional, keterbukaan, efisiensi, transparansi, kepastian nilai, dan akuntabilitas untuk itu pemerintah membuat Peraturan Menteri Dalam negeri ini agar aset desa yang berupa tanah kas desa mempunyai jaminan kepastian hukum dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengelolaan aset desa yang harus melalui tahap perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, dan pelaporan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.

A. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Tanah Kas Desa Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016

Bagian *Fiqh Al-Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara dengan nilai-nilai syariat serta mengacu pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum islam yang berpegang teguh dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijtihad, Qiyas Ulama dan sejalan terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah adalah *Fiqh Al-Siyasah Dusturiyah*. *Fiqh Al-Siyasah Dusturiyah* ini membahas tentang masalah perundang-undangan Negara dengan lingkup kajian yang

spesifikasinya terkait prinsip dasar pemerintahan, pembagian kekuasaan oleh rakyat, dan aturan terkait hak dan kewajiban rakyat.⁷⁶

Peraturan dasar bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan kepala Negara dan pemerintahan, pemilihan pemimpin, urusan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat adalah keterikatan erat *Siyasah Dusturiyah*.⁷⁷ Dalam *Fiqh Al-Siyasah* ada beberapa pembahasan dibidangnya, yaitu yang pertama bidang *Siyasah Tasri'iyah* yang membahas persoalan perwakilan soal rakyat, relasi antara umat muslim dengan umat non muslim di dalam satu Negara, seperti membahas Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan peraturan daerah yang dibahas terkait kebijakan dan kebaikan bersama untuk berkembang dan maju di dalam Negara yang merdeka. Kedua, bidang *Siyasah Tanfidhiyyah* yakni membahas tentang *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-hadi*. Ketiga, bidang *Siyasah Qadaiyyah* yang membahas tentang terkait lembaga peradilan dan system peradilan. Keempat, bidang *Siyasah Idariyyah* yang membahas tentang tata kepegawaian dan system administrasi. Kelima, bidang *Siyasah Maliyah* yang membahas terkait dengan keuangan. Keenam,

⁷⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16

⁷⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40

bidang *Siyasah Muqarabah Wa Taqwin* yang membahas tentang pengawasan masyarakat.⁷⁸

Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 mengacu pada bidang *Siyasah Dusturiyah Tanfiziyyah* karena pemaparan penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan undang-undang di desa dan kewenangan, peran, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah yang berkuasa sebagai pelaksana undang-undang yang dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri ini termasuk Undang-Undang yang disebutkan di dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana peraturan yang ditetapkan oleh Menteri adalah jenis peraturan perundang-undangan jadi setelah setelah ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2011, peraturan menteri tetap diakui keberadaanya dan bisa digunakan sebagai sumber hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan mengakui keberadaan undang-undang tersebut. Peraturan menteri yang dibuat atas dasar perintah dari undang-undang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi atau *delegated legislation* yang berarti dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga menjadi peraturan perundang-undangan dan pada Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dibentuk dari dasar delegasi tetapi juga bisa dibentuk atas dasar

⁷⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah cetakan ketiga* (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), 48

kewenangan. Jadi Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah termasuk undang-undang dan masuk ke dalam lingkup *Siyasah Dusturiyah Tanfiziyyah* yang merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* terkait dengan pembahasan tentang pelaksanaan *imamah, bai'ah, wuzarah, dan waliy al-hadi* dan kepala desa sebagai seorang imam yang menjalankan system pemerintahan di tingkat desa dan bertanggung jawab secara maksimal atas kewajiban dan hak untuk mengatur masyarakat sesuai amanat undang-undang atau peraturan menteri dalam negeri.

Unit pemerintahan dalam skala yang paling kecil adalah unit pemerintahan desa yang memiliki tugas dan amanah untuk memegang kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah untuk terselenggaranya rumah tangga pemerintahan dan dilaksanakan dalam hak otonomi yang seluas-luasnya dalam mengatur rumah tangga pemerintahan desa sehingga di setiap wilayah desa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat atau penduduknya dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk menegakkan kepastian dan keadilan hukum melalui pembebanan amanat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Ayat Al-Qur'an di dalam Surat An-Nisa Ayat 58 berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q. S. An-Nisa: 58)

Ajaran islam mengajarkan tentang pentingnya masalah pemerintah baik terkait urusan duniawiyah maupun ukhrowiyah sebab islam merupakan agama dengan ajaran komprehensif yang didalamnya menyangkut tentang system ketatanegaraan, system ekonomi, system social, dan lain-lainnya yang sudah dijelaskan oleh ayat diatas. Tanah Kas Desa adalah tanah yang diperuntukkan sebagai pengganti gaji kepala desa dan perangkat desa yang dimiliki oleh desa dan tidak boleh sembarangan untuk melepaskan tanah kas desa ini karena tanah ini adalah hak milik pemerintahan desa kecuali untuk kepentingan umum masyarakat desa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Qhasas Ayat 77 berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (Q. S. Al-Qhasas: 77)

Tanah Kas Desa merupakan tanah yang disertifikatkan atas nama pemerintahan desa dan barang milik desa yang bisa saja berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Tanah Kas Desa sudah dialihfungsikan pengelolaannya menjadi kekayaan milik desa dan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi yang dimana dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tidak pernah ditemukan hal yang menerangkan tentang pemberian hak pengelolaan tanah Negara untuk pejabat pemerintah seperti tanah kas desa untuk pejabat pemerintah desa sebagai pengganti gaji untuk tanggung jawab yang mereka emban atau kerjakan sebagai pegawai atau perangkat balai desa dalam menata suatu masyarakat sejak pemerintahan islam (Khilafah Islamiyah). Kasus pengalihan hak pengelolaan tanah kas des yang terjadi dilingkup pejabat pemerintahan desa dalam perspektif hukum islam yang menjadi permasalahan tersendiri untuk ditelaah dan harus ada rumusan untuk hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman serta agar mendapat jalan keluar yang tidak merugikan pihak manapun karena islam sebagai Rahmatan Lil Alamin memberikan batasan yang cukup jelas untuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 38 dijelaskan bahwa tiada yang terlupakan di dalam Al-Qur'an, oleh karena itu

sudah cukup jelas bahwa Al-Qur'an sebagai sumber rujukan dalam segala hal ketika kita bertindak.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ بِهَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ

مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. (Q. S. Al-An'am: 38)

Dalam surat An-Nisa Ayat 59 juga dijelaskan bahwa ketaatan kita kepada pemimpin menjadi salah satu tolak ukur keimanan disamping ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti memberikan hak pengelolaan tanah untuk pejabat pemerintah dapat pula dimasukkan pada Haqq Al-Irtifaq yang disebut juga Milk Al Manfaah Al Aini yang berarti pemilikan manfaat materi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q. S. An-Nisa: 59).

Kajian-kajian Siyasah Dusturiyah sendiri terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai kehidupan bermasyarakat yang kaitannya dengan pemerintahan serta *Maqashid Syari'ah* dan semangat ajaran islam yang tertuang dalam dalil *kully* yang dijadikan sebagai standar utama dan pijakan prinsip dalam pengendalian dan pengaturan kepemimpinan dengan rakyatnya serta pemerintah dengan tetap mengacu kepada lima (5) tujuan syari'at islam. Di dalam *Siyasah Dusturiyah* sendiri juga dikaji tentang perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintah dan Negara, partai politik, pemilihan umum, dan system pemerintahan sebuah Negara yang saling berhubungan serta janji-janji kepala Negara dan pemerintahan tentang persoalan kepemimpinan dalam suatu Negara. Siyasah Dusturiyah sendiri lebih mengkaji hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya di suatu Negara atau pemerintahan setempat, oleh karena itu dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam islam yang bertujuan agar kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan Negara dapat menjaga system ketertiban masyarakat agar menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintah sendiri pada hakikatnya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat serta bisa membuat masyarakat dan

pemerintahannya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 Ayat (1) No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa tanah kas desa yang dimiliki oleh desa sebagai aset desa harus mempunyai sertifikat serta disertifikatkan yang dimana jika sudah disertifikatkan maka status aset tanah kas desa tersebut menjadi jelas dan hukumnya menjadi tetap, sehingga masyarakatnya bisa menggunakan serta mengelolah aset tanah kas desa tersebut dengan cara disewakan untuk dijadikan sebagai sumber masukan atau pendapatan pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu pemerintah harus mensertifikatkan aset tanah kas desa tersebut agar desa mempunyai kewenangan, peran tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah yang berkuasa sebagai pelaksana undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa harus mengetahui serta memegang teguh asas-asas yang harus dipegang di dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, yaitu:

1. Asas Legalitas, yang dimana Negara harus ada dasar hukumnya atau peraturan tertulis yang mendasarinya sehingga asas legalitas ini menjadi hal utama dalam setiap tindakan pemerintah.
2. Asas Umum Pemerintahan yang Baik, asas ini menghubungkan norma hukum dan norma etika yang merupakan norma tidak tertulis. Asas ini merupakan asas pokok bagi pelaksana hukum tata pemerintahan dan merupakan bagian penting perwujudan bagi pemerintahan Negara dalam arti luas yang menjadi tujuan untuk berpikir, berpendapat, dan

sebagainya. Al-Qur'an sendiri menetapkan bahwa ketaatan tidak hanya tentang taat kepada Allah tetapi juga wajib mengikuti Undang-Undang-Nya karena ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok dan ketaatan kepada Rasul-Nya dan ketaatan kepada Ulil Amri diantara orang-orang yang beriman yang diterangkan di dalam Surat An-Nisa Ayat 59.

3. Prinsip Tauhidullah, di dalam islam system ketatanegaraan memiliki hubungan dengan akidah yang melandasinya sehingga berkaitan dengan doktrin moral, doktrin ekonomi, doktrin social yang sama-sama bersumber dari akidah. Terkait dengan kekayaan Negara atau suatu pemerintahan, asas keadilan menuntut agar pengelolaanya oleh Negara atau pemerintahan diperuntukan untuk terwujudnya target syariat yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yang dimana berarti pandangan ini memberi arti bahwa kekayaan Negara atau pemerintahan harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan terjaminnya standar hidup yang wajar dan terhormat bagi setiap warga masyarakatnya.
4. Asas Persamaan, yang berarti setiap individu berhak memiliki kesamaan derajat sebagai manusia dan sebagai warga Negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, agama, ras, suku, bahasa, dan status social dan memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut untuk

melaksanakan kewajiban.⁷⁹ Asas persamaan ini merupakan implementasi dan bawaan islam dari keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu yaitu Allah dan seluruh makhluk sama dihadapan-Nya yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q. S. An-Nisa: 1)

5. Prinsip Musyawarah, prinsip ini adalah tolak ukur bagi para pemimpin Negara, para penguasa, dan masyarakat yang pelaksanaannya yaitu sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sifat yang suka mmebenarkan diri sendiri atau sifat yang paling benar. Dengan musyawarah, semua pendapat yang berbeda dan kepentingan yang berbeda akan diarahkan kepada satu tujuan yang sama dengan cara musyawarah.

⁷⁹ Fuad Abd Al-Mun'im Ahmad, *Mabda Al-Musawah Fi Al-Islam* (Qatar: Muassasah Ats Tsaqafah Al-Jami'iyah, 1972), 22

6. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi, yang telah diciptakan oleh Allah dapat dimiliki secara kolektif oleh para masyarakat atau semua manusia. Hak milik individu secara hukum adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang di dalam islam telah diakui dan dipelihara dan mereka juga harus menyedekahkan hartanya karena harta mereka berasal dari Allah dan sebagian harus dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu karena itu adalah hak mereka. Seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

7. Keseimbangan social, ini adalah keseimbangan hidup yang terjadi antara individu di masyarakat tentang standar hidup artinya kekayaan harus berputar diantara individu sehingga semua orang dapat merasakan hidup yang layak pada umumnya meskipun terdapat perbedaan dalam status social setiap individu. Ada dua fakta yang dijadikan pertimbangan keseimbangan social ini, yaitu fakta kosmik adalah perbedaan yang terjadi antara individu secara factual terkait dengan karakter, kecakapannya, intelektual, fisik, dan sifat-sifat manusia lainnya dan fakta doctrinal adalah kerja adalah basic dari kepemilikan pribadi yang dimana

hukum distribusinya melekat pada hak mereka. Fakta ini merupakan landasan hukum islam yang merumuskan keseimbangan social yang kekayaan manusia diakui adalah konsekuensi yang logis dari hasil kerja mereka.

8. Asas Tanggung Jawab Negara, asas ini menjelaskan bahwa hukum islam menugaskan Negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu atau seluruh masyarakatnya dengan konsep jaminan social, konsep keseimbangan social, dan konsep intervensi Negara.

Jadi, Negara harus melaksanakan tugasnya sebagaimana asas-asas yang dijelaskan diatas dan pemerintahan dibawahnya seperti pemerintahan daerah, pemerintahan desa juga harus melaksanakan asas-asas tersebut agar masyarakat setiap individunya dapat makmur dan sejahtera seperti halnya dalam tanah kas desa yang tanahnya bisa disewakan kepada masyarakat umum dan bagi hasil antara pemerintah desa dan individu masyarakat tetapi jika tanah kas desanya belum disertifikatkan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin pertama akan menimbulkan permasalahan seperti bisa terjadinya bahan persengketaan tanah yang dimana pemerintah desa tidak akan mempunyai kewenangan, peran, tanggung jawab, serta kewajiban kepada aset desa mereka jika status hak atas tanah masih belum jelas karena belum disertifikatkan. Oleh karenanya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Pasal Ayat (1) Tahun 2016 dijelaskan bahwa aset desa berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa agar status hukumnya jelas yang dimana di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

status tanah kas desa mereka belum bersertifikat yang dimana itu berarti pemerintah desanya kewenangannya, peran, tanggung jawab, serta kewajibannya pada tanah kas desa ini dipertanyakan.

Seperti halnya ayat-ayat yang sudah dijelaskan diatas dan asas-asas diatas yang relevansinya menunjukkan bahwa status hak atas aset desa yaitu tanah kas desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tidak ke masuk ke dalam Siyasa Dusturiyah Al-Tanfidhiyyah karena desa belum melaksanakan kewenangan, peran, serta tanggung jawab penguasa atau pemerintah desa sebagai pelaksana undang-undang belum terwujud. Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab melaksanakan peraturan menteri dalam negeri No. 1 Pasal 6 Ayat (1) Tahun 2016 tetapi dikarenakan terdapat masalah yang terjadi di lingkup pemerintahan Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang menyebabkan pensertifikatan hak atas tanah kas desa masih belum dilaksanakan yang disebabkan karena salah satu individu mengakui hak status atas tanah tersebut yang kemudian dibawa ke jalur hukum serta sudah diputuskan hakim tetapi batas-batas yang disebutkan di dalam putusan tersebut tidak jelas dan pihak desa tidak mau meyerahkan secara Cuma-Cuma aset tanah kas desa mereka karena ketidakjelasan putusan hakim tersebut, oleh karena itu aset tanah kas desa tersebut masih belum bisa disertifikatkan sampai saat ini karena masalah tersebut belum selesai dan belum ada titik terangnya yang dimana pemerintah desa sendiri sudah mengajukan jalur damai dan ingin meminta mausyawarah secara baik-baik tetapi oleh pihak yang

bersengkera tidak ditanggapi. Jadi pandangan siyasah dusturiyah terhadap hal tersebut masih belum sejalan dengan syariat yang dijelaskan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai Implementasi Tanah Kas Desa Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo), maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang pensertifikatan aset desa yaitu berupa tanah di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya masalah yang disebabkan oleh pihak lain yang ingin mengambil aset tanah kas desa tersebut dan ingin menjadikan hak milik atas status tanah kas desa sehingga pemerintahan desa belum bisa melaksanakan pensertifikatan aset tanah kas desa. Karena kendala tersebut, status tanah kas desa masih belum jelas statusnya dan hukumnya.
2. Pensertifikatan Tanah Kas Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* menyatakan bahwa pemerintahan desa tidak termasuk ke dalam *Siyasah Dusturiyah Al-Tanfidhiyyah* terutama di dalam hal tanggung jawab dan kewajiban pemerintah desa sebagai pelaksana undang-undang dikarenakan pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo belum melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya untuk

mensertifikatkan tanah kas desa mereka sesuai dengan yang diperintahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Pasal 6 Ayat (1) Tahun 2016 dikarenakan terkendala masalah yang sedang terjadi di Desa tersebut yaitu tanahnya menjadi bahan persengketaan oleh pihak lain.

B. SARAN

Yang penulis temukan dan uraikan berdasarkan fakta lapangan lalu merumuskannya dengan segala sesuatu untuk membantu pengembangan pensertifikatan tanah kas desa dalam bentuk saran kepada pihak terkait. Oleh karena itu, saran penulis adalah:

1. Pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat segera mensertifikatkan aset desa yang berupa tanah kas desa agar tanah tersebut mempunyai kejelasan dalam status hak tanahnya.
2. Masyarakat Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat mampu ikut serta dalam pengawasan dan kepedulian terhadap hak status tanah kas desa mereka yang bisa menjadi tambahan pendapatan jika tanah kas desa tersebut sudah jelas hak kepemilikannya dan bisa disewakan oleh pemerintah desa.
3. Bagi peneliti, diharapkan kedepannya mampu mengembangkan penelitian dengan memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abaib, Ali Akhbar, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Achmad, Mansyur H, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018.

Kartono Kartini, *Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1986.

Maschab Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: POIGov Fisipol UGM, 2013.

Narbuko Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Parmono, Joko, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: Unisri Press, 2020.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sutaryono, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, Yogyakarta: FPPD, 2014.

Suhartono dkk, *Politik Lokal: Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampa Jaman Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001.

Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.

Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jakarta: Universitas Suryadarma, 2018.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Tachjan, H, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

JURNAL

Arikunto Suharsimi. “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,” PT. Reneka Cipta, 2006.

Djazuli. H. A, “Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah”, Prenada Media Group, 2018.

Hermawan, M. Khanif, “Pengelolaan Aset Desa Dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian Tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Cenang Dang Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”

(Undergraduate thesis, Ilmu Pemerintahan Fisip Undip, Semarang, 2018),

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/22612/20707>

Iqbal Muhammad, “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, Yofa Mulia Offset, 2007.

Liber Depri. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

Murbasari Thesa Deta. “Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Kas Desa di Kabupaten Klaten dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan,” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Merliani Selfi. “Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Menertibkan Parkir Liar,” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Murbasari, Thesa Deta, “Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Kas Desa di Kabupaten Klaten dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan” (Universitas Atma Jaya Jojakarta), <http://ejournal.uajy.ac.id/16447/3/HK115112.pdf>

Nangsih Fitri Rahayu. “Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul,” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017.

Rahmawati A. “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Bone,” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Sari Melvia, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Provinsi Bengkulu”, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Siregar Fitriyani Nur. “Efektivitas Hukum,” Sekolah Tinggi Agama Islam, 2018.

Syahfiputro Aldhy Bimo. “Efektivitas Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang Berkaitan dengan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir,” Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Sulistiyawan, Aditya Yuli, Julyano Mario. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido. no. 1 (2019): 1 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

Ulum Ihyaul, “Pengelolaan Aset Desa: LKMD, Media Pelaporan Kekayaan Desa”, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, 2022.

Wijaya Angger Jati. “Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi,” Pustaka Pelajar, 2000.

Yulianto dan Mukthifajar. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,” Pustaka Pelajar, 2010.

Wantu, Fence M. “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim,” Jurnal Berkala Mimbar Hukum, no. 3 (2007): 395
<https://doi.org/10.22146/jmh.19070>

Wijayanta Tata “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga” Jurnal *Dinamika Hukum*, no. 2, 2014.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/28>

5

UNDANG-UNDANG

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Hak-Hak Agraria

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri

WEBSITE

Dewi, Lestuti Ambarwati “Aset Desa dan Pengelolaannya” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 28 Juli 2022, diakses 17 Desember 2022,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/15244/Aset-Desa-dan-Pengelolaannya.html>

Jogoablang “UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa” *Jogoablang*, 5 Februari 2020, diakses 5 Januari 2023,

<https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa%3famp>

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa terutama pada tanah kas desa yang masih belum bersertifikat?
2. Bagaimana status hukum tanah kas desa di desa kemiri?
3. Apa Hak pemerintah desa dalam tanah kas desanya? sedangkan tanahnya sendiri belum bersertifikat?
4. Digunakan sebagai fungsi apa tanah kas desanya?
5. Kenapa tanah kas desa disini belum bersertifikat?
6. Kenapa tanah kas desa di desa ini bisa menjadi bahan sengketa? apakah karena belum bersertifikat?
7. Siapa pihak yang memperebutkan tanah kas desa ini?
8. Apa saja permasalahan yang terjadi di tanah kas desa yang belum bersertifikat ini?
9. Apakah pemerintah kabupaten tau jika tanah kas desa ini belum bersertifikat dan masih menjadi bahan sengketa antara 2 pihak?
10. Bagaimana sikap desa dalam menyikapi pihak lain dalam kepemilikan aset desa ini?
11. Apakah tanah kas desa akan disertifikatkan atas nama kepala desa dan perangkat desa?
12. Jika ingin mengajukan sertifikat untuk tanah kas desa bukti apa yang akan digunakan?
13. Apakah Pemerintah Desa terbuka akan informasi ini ke masyarakat?

LAMPIRAN



Potret dengan Bapak Kepala Desa Kemiri



Potret dengan Bapak Seketaris Desa Kemiri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amalia Rizka Salsabillah
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 6 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl. Masjid RT. 05 RW. 02 Kemiri, Sidoarjo
Telepon/HP : 085606318193
E-mail : amaliariska892@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

(2007-2008) : TK Dharma Wanita Kemiri
(2007-2013) : SD Negeri Kemiri
(2013-2016) : MTs Negeri Kemiri
(2016-2019) : MAN Sidoarjo
(2019-Sekarang) : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang